

**PENGARUH SIKAP, PENGETAHUAN DAN
PEMAHAMAN TENTANG PERATURAN
PERPAJAKAN, PERSEPSI EFEKTIFITAS
SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP
KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK
(*WILLINGNESS TO PAY TAX*)
PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**DITA ERIDIANTI PUTRI
NIM. 145030407111030**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

MOTTO



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Sikap, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak (*Willingness to Pay Tax*) pada Wajib Pajak Orang Pribadi


Disusun oleh : Dita Eridianti Putri

NIM : 145030407111030

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan



Malang, 9 Juli 2018

Komisi Pembimbing

Ketua

A handwritten signature in black ink is written over the printed name and title of the supervisor.

Brillyanes Sanawiri, S.AB, MBA
NIP. 201201 831228 1 001



TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Juli 2018
Jam : 11.00 WIB
Skripsi atas nama : Dita Eridianti Putri
Judul : Pengaruh Sikap, Pengetahuan dan Pemahaman tentang
Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem
Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak
(*Willingness to Pay Tax*) pada Wajib Pajak Orang Pribadi

dan dinyatakan,

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,




Brillyanes Sanawiri, S.AB, MBA
NIP. 201201 331228 1 001

Anggota,



Ari Darmawan, Dr., S.AB., M.AB
NIP. 2012018009141001

Anggota,



Priandhita Sukowidyanti A, SE., MSA.Ak
NIP. 19861117 201504 2 002



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya Dita Eridianti Putri menyatakan dengan sebesar-besarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 8 Juli 2018



Dita Eridianti Putri
NIM. 145030407111030



RINGKASAN

Dita Eridianti Putri. 2018. **Pengaruh Sikap, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak (*Willingness to Pay Tax*) Pada Wajib Pajak Orang Pribadi.** Ketua Komisi Pembimbing: Brillyanes Sanawiri, S.AB., MBA.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh variabel-variabel independen yaitu, Sikap Wajib Pajak (X1), Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan (X2), serta Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X3) terhadap variabel dependen yaitu Kemauan Membayar Pajak (*Willingness to Pay Tax*) (Y).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian penjelasan (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan prosedur pengambilan sampel nonprobabilitas, kategori *purposive sampling* tipe *judgment sampling*. Sampel sebesar 68 responden wajib pajak yang bekerja di KAP, KKP, dan KJPP di Kota Malang berprofesi sebagai akuntan, auditor, konsultan, penilai. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan besarnya kontribusi sikap wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak dapat diketahui melalui koefisien determinasinya ($\text{adj } R^2$) yaitu sebesar 0.567. Hal tersebut menunjukkan Sikap Wajib Pajak (X1), Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan (X2), dan Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X3) sebesar 56.7% dapat mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Y). Secara parsial, Sikap (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y) dengan nilai $\text{sig. } t (0,205) > \text{sig. } \alpha (0,05)$, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y) dengan nilai $\text{sig. } t (0.001) < \text{sig. } \alpha (0,05)$, dan Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y) dengan nilai $\text{sig. } t (0.000) < \text{sig. } \alpha (0,05)$.

Kata Kunci : **Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, dan Kemauan Membayar Pajak (*Willingness to Pay Tax*)**

SUMMARY

Dita Eridianti Putri. 2018. The Influence of Attitude, Knowledge and Understanding of Tax Regulation, Perception of Tax System Effectivity on Willingness to Pay Tax In Individual Taxpayer. Brillyanes Sanawiri, S.AB., MBA.

This research aims to analyze the influence of independent variables namely, Taxpayer Attitude (X1), Knowledge and Understanding of Tax Regulation (X2), and Perception of Tax System Effectiveness (X3) to the dependent variable is Willingness to Pay Tax (Y).

The type of research used in this study is explanatory research (explanatory research) with a quantitative approach. The sampling technique of this research used nonprobability sampling procedure, purposive sampling type judgment sampling. A sample of 68 taxpayer respondents working in KAP, KKP, and KJPP in Malang City work as an accountant, auditor, consultant, appraiser. Data analysis technique used this research is descriptive statistical analysis and inferential statistical analysis by using multiple linear regression analysis.

The result of the research shows that the contribution contribution of taxpayer attitude, knowledge and understanding about taxation regulation, and the perception of tax system effectiveness on the willingness of paying tax can be known through the coefficient of determination (adj R²) that is equal to 0.567. It shows Taxpayers' Attitude (X1), Knowledge and Understanding of Taxation Regulation (X2), and Perception of Tax System Effectivity (X3) of 56.7% can affect Tax Payer's Will (Y). Partially, Attitude (X1) has no significant effect on Tax Payer's Will (Y) with sig value. $t(0.205) > \text{sig. } \alpha(0,05)$, Knowledge and Understanding of Taxation Regulation (X2) have a significant effect on Tax Payer's Will (Y) with sig value. $t(0.001) < \text{sig. } \alpha(0,05)$, and Perception of Tax System Effectivity (X3) have a significant effect on Tax Payer's Will (Y) with sig value. $t(0.000) < \text{sig. } \alpha(0.05)$.

Keywords: Taxpayer's Attitude, Knowledge and Understanding of Tax Regulation, Perception of Tax System Effectivity, and Willingness to Pay Tax

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pengaruh Sikap, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak (*Willingness to Pay Tax*) Pada Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, serta ridho dalam setiap langkah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua, yaitu Papa, Mama, serta Keluarga Besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
4. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA., selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;

5. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si., selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
6. Bapak Brillyanes Sanawiri, S.AB., MBA., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan dukungan, arahan, maupun saran atas skripsi ini;
7. Sahabat-sahabat sejak di bangku SMP, yaitu Salma, Shinta, dan Nisa yang selalu memotivasi dan memberikan semangat;
8. Sahabat-sahabat sejak di bangku SMA, yaitu Tara, Miki, Khansa, Yolla, Rosa yang selalu memotivasi dan memberi semangat;
9. Sahabat-sahabat di masa perkuliahan, yaitu Reiga, Dhika, Nurul, Cires, Tasya, Unggul yang selama ini saling memberikan dukungan, semangat, dan doa satu sama lain;
10. Teman-teman Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun. Semoga karya skripsi ini memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta pihak yang membaca skripsi ini.

Malang, 9 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO		ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI		iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI		iv
PERNYATAAN ORISINALITAS		v
RINGKASAN		vi
SUMMARY		vii
KATA PENGANTAR		viii
DAFTAR ISI		x
DAFTAR TABEL		xiii
DAFTAR GAMBAR		xiv
DAFTAR LAMPIRAN		xv
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	10
	C. Tujuan Penelitian	11
	D. Kontribusi Penelitian	11
	E. Sistematika Penulisan	12
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tinjauan Empiris	15
	B. Tinjauan Teoritis	20
	1. Perilaku	20
	2. Sikap	21
	3. Sikap Individu	22
	4. <i>Theory of Planned Behavior</i>	23
	5. Teori Atribusi (<i>Attribution Theory</i>)	25
	6. Pajak	26
	7. Wajib Pajak Orang Pribadi	27
	8. Pelaporan Pajak	28
	9. Kemauan	30
	10. Kemauan Membayar Pajak (<i>Willingness to Pay Tax</i>)	30
	a. Sikap Wajib Pajak (<i>Tax payer's Attitudes</i>)	31



b. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan	32
c. Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan	37
C. Pengaruh Antar Variabel.....	38
D. Model Konseptual dan Hipotesis	40
E. Perumusan Hipotesis.....	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian	49
C. Variabel dan Pengukuran	49
D. Populasi dan Sampel.....	52
E. Jenis dan Sumber Data.....	55
F. Teknik Pengumpulan Data	56
G. Uji Instrumen Penelitian	56
H. Teknik Analisis Data	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Responden	67
B. Karakteristik Demografi Responden	68
C. Analisis Data	70
1. Analisis Deskriptif	70
a.) Distribusi Frekuensi Variabel Sikap Wajib Pajak (X1).....	70
b.) Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X2).....	75
c.) Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X3)	78
d.) Distribusi Frekuensi Variabel Kemauan Membayar Pajak (Y)	81
2. Analisis Inferensial	83
a.) Hasil Uji Asumsi Klasik	83
1.) Hasil Uji Normalitas	83
2.) Hasil Uji Multikolinieritas	84
3.) Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	85
b.) Analisis Regresi Linier Berganda.....	86
c.) Pengujian Hipotesis	88
1.) Koefisien Determinasi (R^2)	88
2.) Uji Regresi Parsial (t).....	90
3.) Uji Dominan	92
3. Pembahasan	93



BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	100
	B. Keterbatasan Penelitian.....	101
	C. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....		105



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2 Tarif Progresif Pajak	35
Tabel 3 Variabel, Indikator, dan Item.....	50
Tabel 4 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian	58
Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian	59
Tabel 6 Sampel Data Tingkat Pengembalian Kuesioner	68
Tabel 7 Komposisi Responden Berdasarkan Usia.....	68
Tabel 8 Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	69
Tabel 9 Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	69
Tabel 10 Distribusi Frekuensi Variabel Sikap Wajib Pajak.....	70
Tabel 11 Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan	75
Tabel 12 Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan	78
Tabel 13 Distribusi Frekuensi Variabel Kemauan Membayar Pajak	81
Tabel 14 Hasil Uji Normalitas.....	84
Tabel 15 Hasil Uji Multikolonieritas	85
Tabel 16 Hasil Uji Heteroskedastisitas	86
Tabel 17 Analisis Regresi Linier Berganda	87
Tabel 18 Hasil Koefisien Determinasi (R^2).....	89
Tabel 19 Hasil Uji Regresi Parsial (t) Analisis Regresi Berganda	91
Tabel 20 Hasil Uji Dominan	92



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Konseptual	41
Gambar 2 Model Hipotesis	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sampel Akuntan, Auditor, Konsultan, dan Penilai	108
Lampiran 2: Kuesioner Penelitian	109
Lampiran 3: Hasil Kuesioner	113
Lampiran 4: Frekuensi Jawaban Responden	121
Lampiran 5: Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Sikap Wajib Pajak	129
Lampiran 6: Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan	131
Lampiran 7: Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan	132
Lampiran 8: Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kemauan Membayar Pajak	133
Lampiran 9: Asumsi Klasik	134
Lampiran 10: Regresi Linier Berganda	136



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa fenomena ekonomi yang kini terjadi di dunia, *United Nations* menggerakkan beberapa aksi dalam pembangunan serta perkembangan dunia. Divisi untuk Pembangunan Berkelanjutan (*The Division for Sustainable Development*) berusaha untuk memberikan unsur kepemimpinan dan aksi dalam mempromosikan serta mengoordinasikan pelaksanaan tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional. Salah satu mandatnya yaitu Tujuh Belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sering disebut *17 Sustainable Development Goals* (SDGs), beberapa poin di dalamnya terdapat tujuan *Partnership For The Goals*.

Pada poin tersebut bertujuan untuk memperkuat sarana implementasi dan revitalisasi kemitraan global guna pembangunan berkelanjutan. Salah satu sub bab yang diberikan perhatian di dalamnya adalah poin *Finance* atau disebut Keuangan. Aksi yang dapat dilakukan untuk pembangunan berkelanjutan adalah dengan memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional untuk negara-negara berkembang, dimana untuk meningkatkan kapasitas domestik termasuk pajak dan pengumpulan pendapatan lainnya.

Pajak itu sendiri memiliki berbagai definisi menurut para ahli. Salah satunya menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Resmi (2014:1)

mengungkapkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Perpajakan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia. Setelah melalui gebrakan kebijakan *Sunset Policy* tahun 2008, peran pajak dalam perekonomian Indonesia semakin penting, tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi pajak terhadap pendapatan nasional semakin meningkat.

Munculnya peningkatan penerimaan pajak di suatu negara dapat dilaksanakan analisis faktor-faktor yang mendasari masing-masing individu tersebut dalam membayar kewajiban perpajakannya. Didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang melihat faktor dari sisi pembayar pajak (masyarakat) yaitu dipengaruhi oleh kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) dan kemauan untuk membayar (*willingness to pay*). Melihat juga pada berbagai literatur, bahwa kini muncul peningkatan pertanyaan tentang “*Willing to Pay Tax?*” terhadap para pembayar pajak. Apakah warga negara, terutama mereka yang berada di negara berkembang berpikir untuk membayar pajak? Apakah hal tersebut penting? Mengapa orang membayar pajak? Pertanyaan-pertanyaan tersebut telah mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir.

Nkwe (2013), melakukan penelitian dengan cara menyebarkan survei kuesioner kepada pembayar pajak untuk mengidentifikasi tingkat sikap (*Tax Payer's Attitude*) dan perilaku kepatuhan pembayar pajak terhadap sistem pajak. Selain itu, juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap

pembayar pajak dalam membangun hubungan antara sikap dan perilaku kepatuhan pembayar pajak. Terdapat hasil bahwa, ada hubungan yang sangat kuat dan mempengaruhi antara sikap pembayar pajak dan perilaku wajib pajak terhadap perilaku kepatuhan dimana terdapat kemauan membayar pajak di UKM Botswana.

Komite Urusan Fiskal OECD (2013) melakukan studi pada beberapa negara. Melihat tinjauan literatur di dalamnya menegaskan bahwa, relevansi berpindah dari tentang administrasi pajak terhadap analisis hubungan antara “*tax moral*” di negara berkembang serta karakteristik individual. Hal itu juga mengungkapkan celah yang signifikan pada faktor-faktor yang mendasari perilaku pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Studi tersebut memberikan analisis baru terhadap survei opini publik untuk memeriksa apa yang ada di balik “*tax moral*” warga negara, yaitu motivasi mereka untuk membayar pajak selain dari sisi kewajiban hukum yang harus mereka lakukan. Hal tersebut dimulai dengan menggambarkan gambaran global tentang moral pajak dengan mengidentifikasi faktor-faktor sosioekonomi, kelembagaan, dan faktor persepsi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Zhang et al (2016) mencoba sebuah analisis eksperimental yaitu perilaku orang Eropa Utara (Inggris) dengan orang Eropa Selatan (Italia) ketika berhadapan dengan lembaga pajak yang sama. Melihat dan menganalisis kepatuhan wajib pajak dimana terdapat kemauan membayar pajak kedua negara tersebut, maka ditemukan hasil yang mengejutkan. Peserta Italia secara signifikan lebih cenderung memenuhi kemauan membayar pajaknya dari Inggris. Peserta Inggris lebih cenderung kurang menyatakan

pendapatan mereka dalam pajak atau untuk fasilitas umum dibandingkan peserta Italia. Hal tersebut menjadi krisis fiskal saat ini di negara-negara Eropa. Banyak orang Eropa Utara berpandangan bahwa kesulitan menghadapi Yunani, Italia, Spanyol, dan lainnya bukan sekedar produk dari lembaga yang buruk atau kebijakan publik yang buruk, namun masalah yang jauh lebih mendasar adalah budaya dan cara berpikir masing-masing individu.

Damayanti (2012) melakukan penelitian menggunakan teori yang sering digunakan sebagai referensi dalam bidang penelitian perilaku untuk menjelaskan mengapa individu-individu tertentu berperilaku atau bersikap, yaitu *Theory of Planned Behavior*. Teori tersebut menggambarkan faktor-faktor dalam mempengaruhi niat seseorang, yaitu (1) sikap terhadap perilaku, (2) norma subjektif, dan (3) kontrol perilaku yang dirasakan. Menurut Ajzen (1991) *Theory of Planned Behavior*, sikap berhubungan dengan pandangan pribadi seseorang tentang suatu tingkah laku atau suatu tindakan. Salah satu dari beberapa faktor tersebut menganalisis bagaimana sikap individu akan mempengaruhi niat perilaku. Teori tersebut berangkat dari studi psikologi sosial tetapi telah menyebar ke berbagai bidang termasuk perpajakan. Penelitian oleh Trivedi, Shehata, dan Mestelman tahun 2005 membuktikan *Theory Planned Behavior* tersebut pada wajib pajak di Canada. Didukung penelitian pada tahun 2003 juga dilakukan oleh Bobek dan Hatfield membuktikan hal yang sama di Amerika Serikat. Teori lain yang digunakan dalam beberapa penelitian yaitu terdapat Teori Atribusi. Teori atribusi adalah suatu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri.

Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain (Fikriningrum, 2012). Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996).

Angel Gurría, Sekretaris Umum OECD mengungkapkan bahwa krusial untuk meraih tujuan pembangunan global (<http://www.oecd.org>). Efektifitas perpajakan adalah hal penting untuk mempromosikan esensial yang lebih inklusif dan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut merupakan dasar untuk membuat globalisasi dapat berjalan untuk semuanya, ungkap Sekretaris Umum OECD. Lain hal yang perlu didiskusikan adalah dimensi sosial dari perpajakan, seperti pendapatan, gender, dan perkembangan manusia. Seluruh negara dan pemangku kepentingan perlu untuk melanjutkan kerjasama dalam membangun suatu keadilan dan efisiensi sistem dari pajak, termasuk usaha dalam melawan *tax avoidannce* dan *tax evasion*.

Kini muncul usaha untuk mengubah melawan *tax avoidannce* dan *tax evasion* dapat melalui dasar yaitu menciptakan kemauan membayar pajak. Menciptakan kemauan membayar pajak secara sukarela harus didekati secara psikologis pada wajib pajak, karena terkait dengan hal-hal yang ada di dalam wajib pajak tersebut. Selain itu, pendekatan psikologis harus diambil karena mengingat bahwa di negara demokrasi seperti negara Indonesia, hubungan antara pembayar pajak dan otoritas pajak adalah kontrak psikologis (Feld dan Frey, 2002). Kontrak psikologis membutuhkan hubungan yang setara antara wajib pajak

dan pemungut pajak. Keberhasilan tersebut tergantung pada seberapa banyak pembayar pajak dan petugas pajak saling percaya dan mematuhi komitmen dalam kontrak psikologis (Damayanti, 2012).

Setelah melihat faktor sikap wajib pajak yang dapat mempengaruhi niat perilaku dalam kemauan membayar pajak, juga terdapat faktor pengetahuan wajib pajak. Terdapat pernyataan dari *The Hague Academy for Local Governance* bahwa “*We believe that real development starts at a local level.*” Hal tersebut didukung dengan membutuhkan pengetahuan yang lebih dan alat untuk membantu kita merubah cara berpikir yang tradisional. Melihat hal tersebut maka unsur pengetahuan dan pemahaman masyarakat memiliki peran penting pada pembangunan negara. Penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak. Secara empiris sesuai dengan beberapa studi terdahulu, bahwa memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan tentang peraturan perpajakan akan mengarah pada tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, dimana terdapat kemauan membayar pajak di dalamnya.

Adanya penerimaan pajak tersebut dapat memberi kontribusi pembangunan negara. Maka pembangunan ekonomi di kawasan lokal sangat diperlukan perhatian karena dapat dijadikan akar untuk mulai mencapai tujuan-tujuan pembangunan suatu negara. Pada waktu yang bersamaan, kini ekonomi yang lebih maju perlu untuk memberi perhatian lebih dalam kebijakan pajak dan

meningkatkan dukungan mereka dalam sistem pajak yang kuat, efisien, serta efektif di negara berkembang.

Pemerintah Indonesia dalam hal meningkatkan kemauan membayar pajak dibantu oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupaya meningkatkan efektifitas dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Berdasarkan laporan Bank Dunia dan PwC pada pertengahan November 2016, Indonesia menciptakan kenaikan peringkat yang signifikan dalam kemudahan membayar pajak dari posisi 148 ke posisi 104. Maka pemerintah melihat, inilah momentum untuk menciptakan tingkat kemauan membayar atau “*willingness to pay*” pembayar pajak (<http://www.pajak.go.id>). Pemerintah memberikan berbagai produk yang telah disediakan untuk kemudahan akses pembayar pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, yaitu *e-SPT*, *e-Billing*, *e-Filing*, dsb. Salah satunya kini *e-Filing* yang sedang gencar disosialisasikan melalui berbagai media sosial oleh DJP.

Berbagai fasilitas kemudahan wajib pajak dalam penyampaian dan pelaporan masa pajaknya melalui layanan pemerintah tersebut diharapkan dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak. Menurut penelitian terdahulu terdapat hasil studi yang berbeda mengenai persepsi efektifitas sistem perpajakan dalam mempengaruhi kemauan membayar pajak. Widayati dan Nurlis (2010) menyatakan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Lain hal diungkapkan oleh Fikriningrum (2012), bahwa persepsi

yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Merujuk pada saran penelitian Ilhamsyah (2015) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang), bahwa penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian atau mencoba daerah lain, menambah jumlah sampel atau memakai teknik analisis yang berbeda sehingga diharapkan dapat mengasilkan temuan yang lebih bermanfaat. Melihat berbagai fenomena munculnya isu pajak di negara berkembang mengenai sikap wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak yang merupakan elemen penting dalam kepatuhan sukarela, tersedianya akses kemudahan sistem pemenuhan kewajiban pajak dan didukung oleh perkembangan penelitian terdahulu, maka muncul beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemauan warga negara dalam membayar pajak.

Melihat berbagai fenomena terhadap kemauan membayar pajak maka dapat dilaksanakan penelitian pengaruh beberapa faktor terhadap kemauan warga negara dalam membayar pajak, khususnya di negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia saat ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak pada tahun 2017 menunjukkan hal positif. Pada tahun 2017, penerimaan pajak mencapai Rp 1.339,8 triliun atau mencapai 91 persen dari target. Penerimaan perpajakan pada tahun tersebut memiliki perolehan tertinggi dalam tiga tahun terakhir (<https://ekonomi.kompas.com>).

Penelitian ini selain melihat beberapa fenomena yang terjadi, juga melihat hasil dari penelitian terdahulu. Dari segi variabel independen penelitian oleh Sapti Wuri Handayani et al (2012), ia menggunakan variabel independen kesadaran, membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sitem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan masih adanya 86,5% variabel lain yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Diharapkan dengan penambahan satu variabel independen yaitu sikap wajib pajak (*Tax Payer's Attitude*), dapat memberikan bukti yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Segi objek penelitiannya, terdapat perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sampel penelitian serta lokasi penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya mengacu pada sampel penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta, Semarang, dan Botswana. Pada penelitian ini mengacu pada sampel penelitian di Kota Malang. Pemilihan responden Wajib Pajak penelitian ini berdasarkan rujukan saran penelitian Ilhamsyah (2015) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)”, dikatakan bahwa penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian atau mencoba daerah lain, menambah jumlah sampel atau memakai teknik analisis yang berbeda sehingga diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih bermanfaat. Populasi dalam penelitian ini

yaitu profesi auditor, konsultan pajak, dan penilai merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pajak. Maka hal tersebut dapat merepresentasikan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki sikap, pengetahuan dan pemahaman, serta persepsi efektifitas perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sikap, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak (*Willingness to Pay Tax*) Pada Wajib Pajak Orang Pribadi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ?
3. Apakah persepsi efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ?
4. Variabel sikap, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi efektifitas sistem perpajakan, manakah yang memiliki pengaruh paling besar dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh sikap wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak.
2. Menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
3. Menganalisis pengaruh persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
4. Menganalisis antara variabel sikap, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi efektifitas sistem perpajakan yang memiliki pengaruh paling besar dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian mengenai analisis pengaruh Sikap, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak (*Willingness to Pay Tax*) Pada Wajib Pajak Orang Pribadi diharapkan dapat memberikan manfaat analisis baru dari opini publik yaitu warga negara dalam motivasi mereka untuk membayar pajak, juga bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Kontribusi Akademis

Secara akademis, penelitian ini dikatakan sebagai suatu tahapan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dan menuangkannya dalam karya ilmiah skripsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengembangan pola pikir peneliti dalam memahami hal-hal yang

mempengaruhi kemauan warga negara dalam membayar pajak, khususnya di negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia saat ini. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan bukti empiris mengenai kemauan membayar pajak yang dipengaruhi oleh sikap, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, serta persepsi efektifitas sistem perpajakan sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang perpajakan. Selain itu, dapat dijadikan referensi dan sumber literatur bagi peneliti yang akan mengembangkan penelitian di bidang yang sama.

2. Kontribusi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah selaku pihak regulator mengenai tindakan yang dapat diambil guna mengetahui hal-hal yang mempengaruhi kemauan wajib pajak yang dilayaninya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu juga diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan saran kepada pemerintah, sehingga pemerintah dapat mempertimbangkannya dalam membuat kebijakan sebagai langkah memaksimalkan kemauan membayar pajak (*Willingness to Pay Tax*) pada wajib pajak di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan penelitian secara teratur dalam beberapa bab sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai apa yang ditulis dalam penelitian Pengaruh Sikap, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi

Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak (*Willingness to Pay Tax*) Pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Urutan pokok-pokok pikiran yang ada dalam bab dan sub bab pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas mengenai alasan peneliti akan melakukan penelitian mengenai Pengaruh Sikap, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak (*Willingness to Pay Tax*) Pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Pendahuluan ini dijadikan dasar untuk melakukan penelitian, pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dilakukan penelitian untuk dijadikan landasan dalam penulisan ini. Selain itu juga dijelaskan mengenai tinjauan empiris yang akan dijadikan pedoman dan perbandingan dalam penelitian ini serta kerangka konseptual dan perumusan hipotesis yang akan digunakan.

BAB III METODE PENELITIAN


Metode penelitian membahas mengenai langkah yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian dan melakukan analisis data yang telah diperoleh. Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, variabel dan pengukuran, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan membahas mengenai gambaran umum responden, komposisi responden, penyajian serta pembahasan analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bagian terakhir dari skripsi ini. Bab ini membahas mengenai penjelasan kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran dari peneliti yang dapat bermanfaat dan digunakan untuk pengembangan penelitian berikutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

1. Widayati dan Nurlis (2010)

Peneliti tersebut mengambil judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga).”, menyatakan bahwa kemauan untuk membayar pajak adalah hal yang penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan antara lain adalah prinsip perpajakan, yaitu bahwa hasil dari pemungutan pajak tidak langsung dinikmati oleh para pembayar pajak. Penelitian tersebut bertujuan untuk menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Faktornya adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, serta persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah persamaan regresi berganda.

Kesimpulan dari penelitian tersebut berdasar uji parsial, faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Sedangkan faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

2. Fikriningrum (2012)

Judul penelitian yang diambil adalah “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari).” Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Terdapat empat variabel independen dan satu variabel dependen, yaitu: kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus. Berdasar hasil analisis yang dilakukan peneliti tersebut menunjukkan bahwa keempat variabel independen penelitian tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

3. Nkwe (2013)

Judul penelitian yang diambil adalah “*Tax Payer’s Attitude and Compliance Behavior among Small Medium Enterprises (SME) in Botswana.*” Kerangka kerja penelitian tersebut berupaya untuk mengidentifikasi tingkat sikap dan perilaku kepatuhan pembayar pajak terhadap sistem pajak. Selain itu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap pembayar pajak untuk membangun hubungan antara sikap dan perilaku kepatuhan pembayar pajak. Selanjutnya untuk merekomendasikan cara-cara yang dapat berkontribusi pada pengembangan

sikap pembayar pajak yang ditingkatkan dan perilaku kepatuhan pada usaha kecil menengah di Botswana.

Penelitian tersebut merupakan suatu survei yang datanya dikumpulkan dari dua ratus pembayar pajak pada usaha kecil menengah. Setelah data dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif kemudian dirangkum dan disajikan menggunakan alat statistik. Beberapa indikator yang dianalisis dalam kuesioner dalam variabel sikap wajib pajak, yaitu: (1) Perasaan membayar pajak yang adil, (2) Sikap pelaporan dan pembayaran pajak, (3) Pandangan tentang Undang-Undang Perpajakan, (4) Citra Pemerintah yang positif, (5) Membayar denda pajak dan sanksinya, (6) Pandangan tentang tingkat terdeteksi tidak membayar pajak, (7) Penghargaan terhadap pembayar pajak, (8) Pemanfaatan pegawai pajak, serta (9) Tingkat keengganan yang beresiko.

Data yang telah dianalisis tersebut ditemukan bahwa kesimpulannya adalah sikap pembayar pajak yang dilakukan mempengaruhi perilaku kepatuhan serta beberapa rekomendasi dibuat dan untuk dapat membantu pelaku usaha kecil menengah tersebut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian & Judul	Tujuan Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan dengan Penelitian yang Akan Dilakukan
1.	Widayati dan Nurlis "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi	Menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak	Regresi linier berganda	Kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang	1. Persamaan a. Variabel independen pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan

No.	Nama Penelitian & Judul	Tujuan Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan dengan Penelitian yang Akan Dilakukan
	yang Melakukan Pekerjaan Bebas.”			tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Sedangkan faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.	perpajakan, serta persepsi efektifitas sistem perpajakan b. Analisis data regresi linier berganda 2. Perbedaan a. Variabel independen Sikap Wajib pajak b. Lokasi Penelitian c. Objek Penelitian
2.	Fikriningrum “Analisi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak”	Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak	Regresi linier berganda	Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.	1. Persamaan a. Variabel independen pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, serta persepsi efektifitas sistem perpajakan b. Analisis data regresi linier berganda 2. Perbedaan a. Variabel independen Sikap Wajib pajak b. Lokasi Penelitian c. Objek penelitian
3.	Nkwe “ <i>Tax Payer’s Attitude and Compliance Behavior among Small Medium Enterprises (SME) in Botswana.</i> ”	Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap wajib pajak menggunakan berbagai indikator	Survei opini publik	Ada hubungan yang sangat kuat dan mempengaruhi antara sikap pembayar pajak dan perilaku wajib pajak terhadap perilaku kepatuhan dimana terdapat kemauan	1. Persamaan a. Variabel independen Sikap Wajib pajak b. Analisis data survey melalui kuesioner 2. Perbedaan a. Lokasi

No.	Nama Penelitian & Judul	Tujuan Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan dengan Penelitian yang Akan Dilakukan
				membayar pajak di Botswana. UKM	Penelitian b. Objek penelitian

Sumber: Data Primer, diolah 2018

Penelitian yang akan dilakukan ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010). Namun terdapat perbedaan dan pembaharuan yaitu penelitian ini menggunakan Sikap Wajib Pajak (*Tax Payer's Attitudes*) sebagai variabel independen (X1). Hal tersebut dilihat dari munculnya isu pajak yang muncul pada negara berkembang kini, bahwa melihat faktor *Tax Payer's Attitude* merupakan hal yang penting dalam penarikan pajak. Juga, terdapat perbedaan lokasi penelitian akan dilakukan studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang bekerja di KAP, KKP, dan KJPP.

Merujuk pada saran penelitian Ilhamsyah (2015) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)”, dikatakan bahwa penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian atau mencoba daerah lain, menambah jumlah sampel atau memakai teknik analisis yang berbeda sehingga diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih bermanfaat.

B. Tinjauan Teoritis

1. Perilaku

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai arti sangat luas, antara lain berbicara, berjalan, menulis, membaca, dll. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2003). Sedangkan dalam pengertian umum, perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup.

Pengertian perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat, berpikir, bersikap, dll. Hal tersebut merupakan refleksi dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun non fisik. Perilaku juga diartikan sebagai suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya. Reaksi yang dimaksudkan tersebut digolongkan menjadi dua bentuk, sebagai berikut :

1. Bentuk pasif, yaitu tanpa tindakan nyata atau konkrit,
2. Bentuk aktif, yaitu dengan tindakan konkrit.

Menurut Skinner dalam Notoatmodjo (2003), merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena itu perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, kemudian organisme tersebut merespon, maka teori Skinner ini disebut “S-O-R” atau *Stimulus – Organisme – Respon*.

2. Sikap

Sikap adalah konsep paling penting dalam psikologi sosial yang paling banyak didefinisikan. Sikap atau dalam bahasa Inggris disebut *attitude* adalah suatu cara tertentu terhadap suatu situasi yang dihadapi. Herbert Spencer (1862), menggunakan kata ini untuk menunjukkan suatu status mental seseorang. Kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata dan perbuatan-perbuatan yang mungkin akan terjadi kemudian dinamakan sikap. Sikap ialah suatu hal yang menentukan sikap hakekat, baik perbuatan sekarang maupun perbuatan yang akan datang. Selain itu menjelaskan bagaimana reaksi seseorang jika ia terkena sesuatu situasi, baik mengenai orang, benda-benda, ataupun situasi-situasi yang mengenai dirinya.

Menurut Sarnoff dalam Sarwono (2000), mengidentifikasi sikap sebagai kesediaan untuk bereaksi (*disposition to react*) secara positif (*favorably*) atau secara negatif (*unfavorably*) terhadap objek-objek tertentu. Sedangkan menurut Soetanro (1994), sikap adalah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tertentu. Sikap senantiasa diarahkan kepada sesuatu, artinya tidak ada sikap tanpa objek. Sikap diarahkan kepada benda-benda, orang, peristiwa, pandangan, lembaga, norma, dan lain-lain.

Pandangan oleh Jalaluddin Rakhmat (1992), mengemukakan lima pengertian sikap, yaitu :

1. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Objek sikap dapat berupa benda, orang, tempat, gagasan atau situasi, atau kelompok.

2. Sikap mempunyai daya penolong atau motivasi. Sikap bukan sekedar rekaman masa lalu, tetapi juga menentukan apakah orang harus pro atau kontra terhadap sesuatu. Contohnya menentukan apa yang disukai, diharapkan, dan diinginkan, mengesampingkan apa yang tidak diinginkan, apa yang harus dihindari.
3. Sikap lebih menetap. Berbagai studi menunjukkan bahwa sikap kelompok cenderung dipertahankan.
4. Sikap mengandung aspek evaluatif, artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan.
5. Sikap timbul dari pengalaman yang tidak dibawa sejak lahir, akan tetapi merupakan hasil belajar. Hal tersebut dikarenakan sikap dapat diperteguh atau diubah.

Berdasar beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sikap adalah keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu dalam menanggapi objek situasi atau kondisi di lingkungan sekitarnya. Selain itu, sikap memberikan kesiapan untuk merespon yang sifatnya positif atau negatif terhadap objek atau situasi.

3. Sikap Individu

Sikap individu dapat diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan serta segala sesuatu yang dilakukan manusia baik yang dilakukan dalam bekerja maupun di luar pekerjaan seperti berbicara, bertukar pendapat, berjalan, dan sebagainya. Sikap yang ada pada seseorang akan membawa warna dan corak pada tindakan, baik menerima maupun menolak dalam menanggapi sesuatu hal yang ada di luar dirinya. Melalui pengetahuan tentang sikap individu akan dapat menduga tindakan yang akan diambil seseorang terhadap sesuatu yang dihadapinya.

Terdapat tiga komponen sikap, yaitu komponen *Respons Evaluative Kognitif*, komponen *Respons Evaluative Afektif*, dan komponen *Respons*

Evaluative perilaku. Ketiga komponen itu secara bersama merupakan penentu bagi jumlah keseluruhan sikap seseorang (Manstead, 1996; Strickland, 2001).

1. Komponen *Respons Evaluative Kognitif*

Gambaran tentang cara seseorang dalam mempersepsi objek dan peristiwa atau situasi sebagai sasaran sikap. Komponen ini adalah pikiran, keyakinan atau ide seseorang tentang suatu objek. Dalam bentuk yang paling sederhana, komponen kognitif adalah kategori-kategori yang digunakan dalam berpikir.

Aspek sikap yang berkenaan dengan penilaian individu terhadap objek atau subjek. Informasi yang masuk ke dalam otak manusia, melalui proses analisis, sintesis, dan evaluasi akan menghasilkan nilai baru yang akan diasimilasikan dengan pengetahuan yang telah ada di dalam otak manusia. Nilai-nilai baru yang diyakini benar, baik, dan sebagainya, pada akhirnya akan mempengaruhi emosi atau komponen afektif dari sikap individu.

2. Komponen *Respons Evaluative Afektif*

Komponen *Respons Evaluative Afektif* adalah perasaan atau emosi meliputi keemasan, kasiham, benci, marah, cemburu, atau suka.

3. Komponen *Respons Evaluative* perilaku

Komponen *Respons Evaluative* perilaku adalah tendensi untuk berperilaku pada cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Dalam hal ini, tekanan lebih pada tendensi untuk berperilaku dan bukan pada perilaku secara terbuka.

Sikap seseorang terhadap suatu objek atau subjek dapat berupa positif atau negatif. Sikap terlihat dari tanggapan seseorang apakah ia menerima atau menolak, setuju atau tidak setuju terhadap objek atau subjek. Komponen sikap berkaitan satu dengan yang lainnya. Darimanapun memulai dalam analisis sikap, ketiga komponen tersebut tetap dalam ikatan satu sistem. Komponen kognitif, afektif, dan kecenderungan bertindak merupakan suatu kesatuan sistem, sehingga tidak dapat dilepas satu dengan lainnya. Ketiga komponen tersebut secara bersama-sama membentuk sikap.

4. *Theory of Planned Behavior*

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen dalam Dharmmesta, 1998) bahwa sebuah perilaku dengan keterlibatan tinggi membutuhkan keyakinan

dan evaluasi untuk menumbuhkan sikap, norma subyektif, dan kontrol berperilaku. Hal tersebut menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, 2007), yaitu:

a. *Behavioral Beliefs*

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

b. *Normative Beliefs*

Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

c. *Control Beliefs*

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum seorang individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperolehnya. Individu tersebut nantinya memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kemauan membayar pajak pada wajib pajak sesuai dengan apa yang telah diyakininya dan telah berdasar peraturan perundang-undangan pajak (*Behavioral beliefs*).

Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pelayanan pajak, dimana dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan

motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Sanksi pajak terkait dengan *control beliefs*. Sanksi pajak dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

5. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Atribusi adalah suatu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain (Fikriningrum, 2012). Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins dalam Fikriningrum (2012) tergantung pada tiga faktor, yaitu :

1. Kekhususan, artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.
2. Konsensus, artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.
3. Konsistensi, yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Teori atribusi dipilih dalam penelitian ini karena kemauan wajib pajak membayar pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri (Fikriningrum, 2012). Persepsi dalam artian sempit merupakan pengelihatian bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Maka persepsi seseorang melihat dan membuat penilaian sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Pemilihan teori atribusi relevan untuk menjelaskan maksud tersebut.

6. Pajak

Pengertian pajak didefinisikan oleh berbagai ahli, di antaranya dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Resmi (2014:1), beliau mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi, Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Pengertian pajak lain dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa

timbang balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Definisi lainnya oleh Dr. N. J. Feldmann dalam Resmi (2014:2), yaitu pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Resmi (2014), mengungkapkan terdapat ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak dapat disimpulkan bahwa :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pada pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka digunakan untuk membiayai *public investment*.

7. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif pajak. Syarat subjektif pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan syarat objektif pajak untuk diri wajib pajak orang pribadi adalah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu Rp 54.000.000,- per tahun.

8. Pelaporan Pajak

Bagi wajib pajak orang pribadi pada dasarnya memiliki hak serta kewajibannya dalam membayar pajak. Terdapat tahapan dalam Siklus Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, yaitu salah satunya pelaporan pajak.

8.1 Surat Pemberitahuan (SPT)

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), wajib pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang (<http://www.pajak.go.id>). Pelaporan pajak dapat disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) dimana wajib pajak terdaftar.

Menurut Prastowo, et al (2011:38) menyatakan bahwa untuk surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan terdiri atas beberapa hal, yaitu :

1. Surat pemberitahuan PPh pasal 21 yang digunakan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, atau badan atau penyelenggara kegiatan sebagai wajib pajak. Pemotongan pajak penghasilan yang terkait pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dibayarkan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Bentuk-bentuk penghasilan yang dipotong pajak berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, uang pensiun, atau imbalan jasa.
2. Surat pemberitahuan PPh pasal 22 yang digunakan oleh bendahara pemerintah, badan tertentu, atau wajib pajak tertentu. Contohnya yaitu badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah, badan usaha industri tertentu (industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif), wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
3. Surat Pemberitahuan PPh pasal 23 yang digunakan oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotongan pajak penghasilan yang berhubungan dengan pembayaran deviden, bunga, dan royalti, pembayaran atas penyerahan jasa, serta penyelenggaraan kegiatan. Selain itu juga hadiah, penghargaan, dan bonus selama belum dipotong PPh pasal 21.

4. Surat pemberitahuan PPh pasal 4 ayat (2) yang merupakan pengenaan pajak bersifat final. Contohnya bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Selain beberapa kegiatan tersebut, dilakukan pemotongan pajak pada penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura. Begitu juga dikenakan pada penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan.
5. Surat pemberitahuan PPh pasal 15 yang dikenakan terhadap imbalan kepada perusahaan pelayaran atau penerbangan wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia.
6. Surat pemberitahuan PPh pasal 25 yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan pembayaran angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan.

8.2 e-Filing

DJP dalam pelayanan untuk pelaporan serta penyampaian SPT bagi masyarakat, telah menyediakan berbagai fasilitas. Penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi *e-Filing*. Melalui situs DJP yang beralamat di www.pajak.go.id, *e-Filing* merupakan suatu sistem pelaporan SPT berbasis internet. DJP memberikan kemudahan bagi wajib pajak juga secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah (www.pajak.go.id).

Surat pemberitahuan yang dapat disampaikan melalui *e-Filing* terapat berbagai formulir, di antaranya yaitu SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770, 1770S, 1770SS) serta SPT Tahunan PPh Badan (1771). Prastowo, et al (2011:45) mengungkapkan bahwa jenis SPT tersebut dilihat berdasar jenis penghasilan atau pekerjaan. Berikut penjelasan masing-masing formulis tersebut, yaitu :

- a. SPT 1770 adalah SPT yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha bebas, pekerjaan bebas, dan atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya.

b. SPT 1770S adalah SPT yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Selain itu digunakan untuk jenis pajak penghasilan yang bersifat final.

c. SPT 1770SS adalah SPT yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari satu pemberi kerja, dimana menerima penghasilan bruto tidak melebihi Rp 60.000.000,- selama satu tahun pajak.

9. Kemauan

Kemauan adalah dorongan kehendak seseorang yang terarah pada tujuan-tujuan hidup tertentu, dikendalikan oleh pertimbangan akal budi. Pada suatu kemauan terdapat kebijaksanaan akal dan wawasan, di samping itu juga terdapat kontrol dan persetujuan dan pusat kepribadian. Menurut Rousseau (1968), kekuatan kemauan sangat erat hubungannya dengan keinginan. Kemauan merupakan suatu usaha aktif karena adanya suatu kebutuhan. Kemauan tersebut selalu didahului oleh kesadaran yang tergantung dan sesuai dengan segala kemungkinan yang ada pada diri masing-masing.

Penulis Psikologi pada umumnya meninjau terdapat ciri-ciri gejala yang melekat pada kemauan sebagai berikut yaitu (<https://www.kompasiana.com>) :

1. Gejala kemauan merupakan dorongan dari dalam yang khusus dimiliki oleh manusia.
2. Gejala kemauan berhubungan erat dengan satu tujuan.
3. Gejala kemauan sebagai pendorong timbulnya perbuatan yang didasarkan atas berbagai pertimbangan.
4. Dalam gejala kemauan terdapat sifat aktif/giat.
5. Pada perbuatan kemauan bukanlah tindakan yang bersifat kebetulan, tetapi merupakan tindakan yang disengaja dan terarah pada tercapainya suatu tujuan.

10. Kemauan Membayar Pajak (*Willingness to Pay Tax*)

Konsep kemauan membayar pajak (*Willingness to Pay Tax*) dikembangkan menjadi sebuah definisi sebagai suatu nilai yang rela

dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung. (Ratung dan Adi, 2009: 10)

Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai pengaruh beberapa faktor kemauan membayar pajak pada wajib pajak berdasar studi-studi terdahulu (Widayati dan Nurlis 2010, Fikriningrum 2012, dan Nkwe 2013). Adapun penjelasan untuk masing-masing faktor, yaitu :

a. Sikap wajib pajak (*Tax payer's Attitudes*)

Menurut para ahli, yaitu sikap wajib pajak berdasar Ajzen (1991), Fishbein dan Ajzen (1975) dan Oskamp (1991) telah mengindikasikan bahwa sikap adalah indikasi parsial perilaku. Sikap terhadap suatu peristiwa, objek, fungsi atau orang mungkin baik atau tidak baik. Sikap dapat didefinisikan sebagai pandangan positif atau negatif dari "*attitude object*", yaitu terhadap seseorang, perilaku, atau acara. Sehubungan dengan perpajakan, sikap pembayar pajak dapat didefinisikan sebagai pandangan positif atau negatif dari perilaku kepatuhan pajak (Nkwe, 2013). Sikap dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut yang pada akhirnya mempengaruhi pembayar pajak tingkah laku, yaitu :

- i. James and Alley dalam Nkwe (2013) mengindikasikan bahwa makna konsep kepatuhan pajak dapat diberikan dari perspektif yang berbeda tetapi mereka mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai

"...the willingness of individual and other taxable entities to act in accordance within the spirit as well as the letter of tax law and administration without the application of enforcement activity".

Dimana kemauan individu dan wajib pajak untuk bertindak sesuai dengan spirit dan undang-undang pajak serta administrasi.

- ii. Eriksen dan Fallan (1996) mengatakan bahwa dimensi sikap wajib pajak disebut sebagai etika pajak, keadilan sistem pajak, sikap terhadap penghindaran pajak orang lain, dan sikap terhadap kejahatan umum (Alabede et al dalam Nkwe 2013).

Berdasar beberapa teori yang telah dijelaskan bahwa indikator pertama adalah sikap wajib pajak, yaitu dimana wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang akhirnya mempengaruhi tingkah laku pembayar pajak. Faktor-faktor tersebut banyak dan berbeda dari satu orang ke orang lain. Penelitian oleh Nkwe (2013) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap wajib pajak menggunakan berbagai indikator, yaitu: 1) Perasaan membayar pajak yang adil, (2) Sikap pelaporan dan pembayaran pajak, (3) Pandangan tentang Undang-Undang Perpajakan, (4) Citra Pemerintah yang positif, (5) Membayar denda pajak dan sanksinya, (6) Pandangan tentang tingkat terdeteksi tidak membayar pajak, (7) Penghargaan terhadap pembayar pajak, (8) Pemanfaatan pegawai pajak, serta (9) Tingkat keengganan yang beresiko.

b. Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan

Menurut Siti Resmi dalam Maesaroh (2014) menyatakan bahwa :

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Peningkatan pengetahuan wajib pajak dikarenakan adanya pendidikan resmi dan tidak resmi, hal yang paling penting yang harus dimiliki wajib pajak yaitu wawasan perpajakan (Susilawati dan Budiarta dalam Arnanto, 2016). Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan tentang semua yang terkait dengan peraturan Undang-Undang perpajakan (Murdliatin, dkk dalam Arnanto, 2015).

Adanya pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan SPT dimana terkait dengan syarat-syarat pembayaran dan pelaporan pajak. Pengetahuan pajak dapat dilihat dari dasar suatu Subjek Pajak yang nantinya menjadi Wajib pajak berdasarkan Undang-Undang. Subjek pajak penghasilan dikelompokkan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri, hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dikatakan sebagai subjek pajak dalam negeri apabila, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Setelah itu, terdapat kewajiban pajak subjektif adalah bahwa kewajiban pajak yang melekat pada subjeknya dan tidak dapat dilimpahkan pada orang atau pihak lain (Resmi, 2014). Maka pada umumnya, setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektif.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi

Penghasilan Tidak Kena Pajak. Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak, yaitu wajib pajak harus memiliki NPWP dan wajib pajak harus melaporkan SPT. Syarat-syarat tersebut dapat dijadikan indikator kemauan membayar pajak oleh wajib pajak dengan dua alasan berikut. Pertama, wajib pajak baru yang mau membayar pajak akan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan wajib pajak lama yang telah memiliki NPWP mau membayar pajak karena kepemilikan tersebut mewajibkan wajib pajak untuk membayar pajak secara berkelanjutan. Kedua, kepemilikan NPWP selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan pelaporan SPT oleh wajib pajak.

Tidak hanya tentang pendaftaran NPWP, hal lain juga meliputi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Mengetahui hak wajib pajak seperti penggunaan fasilitas umum, pembangunan sekolah, pengembangan fasilitas kesehatan untuk umum, dll. Serta mengetahui kewajiban sebagai wajib pajak yaitu, membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, maka mereka akan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selanjutnya, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak, Telah diatur berdasarkan PMK. No. 101/ PMK.010/2016 terdapat tarif PTKP terbaru untuk perhitungan PPh Pasal 21, sebagai berikut :

- a. Rp 54.000.000,- untuk diri Wajib Pribadi orang pribadi
- b. Rp 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang menikah
- c. Rp 54.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

- d. Rp 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tarif pajak. Tarif pajak orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat (1a), yaitu :

Tabel 2. Tarif Progresif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat (1a)

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha/pekerjaan bebas bagi yang melakukan pembukuan dapat melakukan penghitungan PPh terutang di SPT Tahunan dengan menghitung Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghasilan neto dari pembukuan dikurangi PTKP, kemudian mengalikan dengan tarif pajak sesuai Undang-Undang.

Terdapat Contoh Penghitungan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Terutang Pajak Dalam Bagian Tahun Pajak (<https://dosen.perbanas.id>). Apabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak. Dapat terjadi orang pribadi menjadi Subjek Pajak tidak untuk jangka waktu satu tahun pajak penuh, misalnya orang

pribadi yang mulai menjadi Subjek Pajak pada pertengahan tahun pajak, atau yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya pada pertengahan tahun pajak. Jangka waktu yang kurang dari satu tahun pajak tersebut dinamakan bagian tahun pajak yang menggantikan tahun pajak. Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan penghasilan netto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan. Berikut contoh penghitungan PPh berdasar penetapan PTKP terbaru tahun 2016, yaitu :

Orang pribadi kawin yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri adalah 3 (tiga) bulan, dan dalam jangka waktu tersebut memperoleh penghasilan sebesar Rp. 36.000.000,00 maka perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PhKP) adalah sebagai berikut:

Penghasilan setahun Rp. 36.000.000,00 x (12:3) = Rp. 144.000.000,00

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) = Rp. 54.000.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak(PhKP) = Rp. 90.000.000,00

Dari contoh penghitungan di atas diketahui bahwa penghasilan kena pajaknya adalah sebesar Rp 90.000.000,00. Maka, penghitungan pajak penghasilan yang terutang dilakukan sebagai berikut (Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan Tarif Progresif) :

Pajak Penghasilan setahun :

5% X Rp 90.000.000,00 = Rp 4.500.000,00

Maka, Pajak Penghasilan terutang dalam bagian tahun pajak (3 bulan) adalah :

Rp 4.500.000,00 x (3:12) = Rp. 1.125.000,00

Adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan serta syarat-syarat seperti telah dijelaskan sebelumnya yaitu terkait dengan pembayaran pajak. Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak yaitu pertama adalah Wajib Pajak harus memiliki NPWP dan kedua adalah Wajib pajak harus melaporkan SPT (Ratung dan Adi, 2009). Peneliti selanjutnya oleh Widyawati dan Nurlis (2010) mengukur variabel tersebut dengan instrumen pertanyaan yang terdiri dari empat item pertanyaan. Indikator yang digunakan adalah :

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan;
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak;
3. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi; dan
4. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training

c. Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan

Indikator ketiga adalah adanya persepsi oleh wajib pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan Penelitian yang dilakukan oleh Cummings dan Vasquez tahun 2005 (Bintoro, 2007) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas ketersediaan barang dan jasa atau fasilitas untuk kepentingan umum meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak, dimana kemauan membayar pajak termasuk di dalamnya. Wajib pajak menilai aparat pajak memberikan pelayanan dengan baik. Ia juga berpendapat, pengkondisian hubungan antara institusi dengan pembayar pajak akan terbentuk moral pajak sehingga cenderung akan meningkatkan kemauan dan kesadaran mereka untuk membayar pajak.

Hubungan antara institusi dengan pembayar pajak salah satunya terdapat dalam sistem pemungutan pajak. Pemungutan pajak merupakan pekerjaan bagi kedua belah pihak yang terkait yaitu di samping peran aktif dari petugas perpajakan, juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri (Widayati dan Nurlis, 2010). Berdasarkan Undang-Undang yang dianut sebagai dasar pemungutan perpajakan, Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment* dimana pemerintah memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk melakukan 3M yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya.

Persepsi efektifitas sistem perpajakan adalah bagaimana wajib pajak menilai menurut persepsinya masing-masing mengenai efektifitas sistem perpajakan apakah mempermudah wajib pajak atau mempersulit wajib pajak. Hal tersebut diukur dengan instrumen kuesioner yang digunakan penelitian terdahulu oleh Widayati dan Nurlis (2010) yaitu :

Pertama, pembayaran melalui *e-Banking* lebih memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Kedua, adanya sistem pengisian SPT melalui *e-SPT* dan pelaporan pajak melalui *e-Filing*. Ketiga, penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. Keempat, peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Kelima, pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui *e-Register* dari website pajak. Adanya berbagai kemudahan akses yang diberikan pemerintah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemauan membayar pajak.

C. Pengaruh Antar Variabel

Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak

Mowen (1987) dalam bukunya yang berjudul *Consumer behavior*, mendefinisikan perilaku sebagai beberapa hal. Salah satunya yaitu, sikap adalah

inti dari suka dan tidak suka kita untuk orang tertentu, kelompok, situasi, objek, dan ide-ide yang tidak berwujud. Menurut Ajzen (1991) *Theory of Planned Behavior*, sikap berhubungan dengan pandangan pribadi seseorang tentang suatu tingkah laku atau suatu tindakan. Nkwe (2013) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap pembayar pajak dimana memiliki hubungan yang sangat kuat dengan tingkah laku pemenuhan pajak.

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan dengan Kemauan Membayar Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak. Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dikarenakan Wajib Pajak yang sudah memahami peraturan pajak kebanyakan berpikiran lebih baik membayar pajak daripada terkena sanksi pajak.

Pengaruh Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan dengan Kemauan Membayar Pajak


Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu. Sedangkan efektifitas yaitu suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010)

Era globalisasi kini disajikan berbagai akses internet yang sangat mudah dijangkau oleh masyarakat. Segala informasi dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui akses yang mudah. Begitu juga hal tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. Salah satunya memberikan kemudahan-kemudahan untuk masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa hal yang dapat diindikasikan sebagai efektifitas sistem perpajakan yaitu saat ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-register*. Beberapa fasilitas yang tersedia tersebut dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka dapat timbul kemauan membayar pajak.

D. Model Konseptual dan Hipotesis

Model Konseptual


Model konseptual merupakan suatu deskripsi verbal sebuah pandangan atau realitas. Model konseptual bersifat deskriptif yang mendeskripsikan peristiwa relevan berdasarkan proses deduktif dari logika atau analisis serta kesimpulan dari observasi (Oka, 2017:11). Berdasarkan judul penelitian, maka konsepnya adalah pengaruh Sikap, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak (*Willingness to Pay Tax*). Berdasarkan pemikiran logika dan observasi dari landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka model konsep yang diajukan dalam penelitian ini dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Model Konseptual
Sumber: Data primer diolah, 2018

Model Hipotesis

Model hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Bentuk rumusan masalah penelitian tersebut telah dinyatakan dalam suatu bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2015:64). Model hipotesis yang digunakan oleh penulis dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Model Hipotesis
Sumber: Data primer diolah, 2018



Keterangan :

- : Secara Parsial
- Hipotesis 1 : Diduga ada pengaruh antara Sikap Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak
- Hipotesis 2 : Diduga ada pengaruh antara Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak
- Hipotesis 3 : Diduga ada pengaruh antara Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

E. Perumusan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013), menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Kerlinger (2006), yaitu hipotesis adalah pernyataan dugaan (*conjectural*) tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis selalu mengambil bentuk kalimat pernyataan (*declarative*) dan menghubungkan secara umum maupun khusus antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan berdasarkan pemikiran peneliti atau diturunkan dari teori yang telah ada. Penelitian ini dilakukan perumusan hipotesis sebagai berikut, yaitu :

1. Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak

Mowen (1987) dalam bukunya yang berjudul *Consumer behavior*, mendefinisikan perilaku sebagai beberapa hal. Salah satunya yaitu, sikap adalah inti dari suka dan tidak suka kita untuk orang tertentu, kelompok, situasi, objek, dan ide-ide yang tidak berwujud. Menurut Ajzen (1991) *Theory of Planned Behavior*, sikap berhubungan dengan pandangan pribadi seseorang tentang suatu tingkah laku atau suatu tindakan. Sikap dapat didefinisikan sebagai pandangan positif atau negatif dari "attitude object", yaitu terhadap seseorang, perilaku, atau acara. Sehubungan dengan perpajakan, sikap pembayar pajak dapat didefinisikan sebagai pandangan positif atau negatif dari perilaku kepatuhan pajak (Nkwe, 2013). Pandangan-pandangan tersebut dapat dijelaskan oleh teori-teori psikologi yang mengungkapkan bahwa sikap pembayar pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang pada akhirnya mempengaruhi tingkah laku pembayar pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Beberapa penelitian telah menyelidiki apakah nilai-nilai, norma-norma sosial, dan sikap berbeda di berbagai negara dan apakah perbedaan-perbedaan ini memiliki efek yang dapat diukur pada perilaku ekonomi. Satu bidang di mana studi semacam itu sangat relevan adalah kepatuhan pajak, mengingat perbedaan yang mencolok di berbagai negara dalam tingkat kepatuhan pajak mereka dan ketidakmampuan yang ditandai model ekonomi standar kepatuhan wajib pajak untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan ini. Alm dan Torgler (2006) menganalisis keinginan intrinsik individu untuk membayar pajak (*Willingness to pay tax*) juga menganalisis mengenai "tax morale" dengan menggunakan

informasi dari *World Values Survey* untuk berbagai negara selama beberapa tahun data. Studi lain dari Nkwe (2013) juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap pembayar pajak dimana memiliki hubungan yang sangat kuat dengan tingkah laku pemenuhan pajak.

Beberapa studi yang telah disebutkan di atas yang menunjukkan hasil analisis bahwa terdapat hubungan positif antara sikap pembayar pajak dengan tingkah laku pemenuhan pajak akan tetapi tidak konsisten dengan studi dan pandangan oleh peneliti lain. Menurut Braithwaite (2002) menjelaskan bahwa Evaluasi otoritas pajak dari jenis sikap dan ketaatan kepada otoritas pajak dari jenis perilaku sedang diusulkan sebagai aspek-aspek yang sangat berbeda dari konstruksi respon masyarakat. Hasil penelitian oleh Alm dan Torgler (2006) juga menemukan korelasi negatif yang kuat antara ukuran dari suatu bayangan ekonomi (*shadow economy*) dan tingkat moral (*tax morale*) pajak di negara Amerika dan Eropa. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

2. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Pengetahuan pajak merupakan elemen penting dalam kepatuhan sukarela pada sistem pajak (Kasippilai, 2000), khususnya dalam menentukan sebuah kewajiban pajak yang akurat (Palil, 2005; Saad et al, 2003). Selain itu menurut Anchok dalam Dewi (2011), pengetahuan tentang pajak ternyata mempengaruhi

kesediaan orang untuk melaporkan pajak terutang. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Resmi dalam Maesaroh, 2014). Peningkatan pengetahuan wajib pajak dikarenakan adanya pendidikan resmi dan tidak resmi, hal yang paling penting yang harus dimiliki wajib pajak yaitu wawasan perpajakan (Susilawati dan Budiarta dalam Arnanto, 2016). Maka pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan hendaknya dimiliki oleh masyarakat. Untuk memenuhi kewajiban pajak tersebut, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Hal tersebut, apabila tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan oleh masyarakat, maka masyarakat tidak mungkin mau membayar pajak.

Hasil penelitian oleh Widayati dan Nurlis (2010) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian oleh Supriyati dan Nur Hayati (2008), juga menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara empiris sesuai dengan beberapa studi lain bahwa memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan tentang peraturan perpajakan akan mengarah pada tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, dimana terdapat kemauan membayar pajak di dalamnya. Penerapan *Self Assessment System* yang menggantikan *Official Assessment System* di Indonesia, telah diberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajak mereka. Wajib pajak yang memahami peraturan pajak akan

mendorong keberhasilan implementasi *Self Assessment System* (Rohmawati, et.al., dalam Andreas dan Savitri, 2015). Megawati dalam Maesaroh (2014) menyatakan juga bahwa semakin paham wajib pajak tentang peraturan perpajakan maka dapat mendorong Wajib Pajak untuk memiliki kemauan dalam membayar Pajak.

Studi-studi yang disebutkan di atas, yang menunjukkan hubungan positif antara pengetahuan pajak dan perilaku kepatuhan, akan tetapi tidak konsisten dengan studi sebelumnya oleh Harris dalam Saad (2013), yang mengklaim bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan pembayar pajak dimana terdapat kemauan membayar pajak di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

3. Pengaruh Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Menurut Robbins (2003), persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian dianalisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Selain itu persepsi merupakan proses yang melibatkan aspek kognitif dan afektif individu untuk melakukan pemilihan, pengaturan, dan pemahaman serta penginterpretasian rangsang-rangsang indrawi menjadi suatu gambar objek tertentu secara utuh. Selain itu, persepsi dapat didefinisikan sebagai apapun yang dialami oleh seseorang. Sedangkan efektivitas merupakan hubungan suatu kerja dengan hasil

yang telah ditentukan sebelumnya dan tidak dapat dipisahkan dengan efisiensi kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Cummings dan Vasquez dalam Bintoro (2007) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas ketersediaan barang dan jasa atau fasilitas untuk kepentingan umum meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak, dimana kemauan membayar pajak termasuk di dalamnya. Bintoro (2007) berpendapat, pengondisian hubungan antara institusi dengan pembayar pajak akan terbentuk moral pajak sehingga cenderung akan meningkatkan kemauan dan kesadaran mereka untuk membayar pajak.

Menurut penelitian terdahulu terdapat hasil studi yang berbeda mengenai persepsi efektifitas sistem perpajakan dalam mempengaruhi kemauan membayar pajak. Widayati dan Nurlis (2010) menyatakan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Lain hal diungkapkan oleh Fikriningrum (2012), bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Persepsi efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pelaksanaan penelitian diperlukan metode penelitian yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, guna untuk mendapatkan data dan informasi dalam mendukung penulisan serta penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013), metode *explanatory research* merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti. Metode tersebut menunjukkan hubungan dan pengaruh serta perbandingan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menafsir, serta meramalkan hasilnya (Siregar, 2013). Menurut Sani dan Vivin (2013), penelitian *explanatory research* adalah untuk menguji hipotesis antar variabel yang dihipotesiskan. Suatu hipotesis menggambarkan hubungan antara dua variabel, juga untuk mengetahui apakah suatu variabel disebabkan atau dipengaruhi atau tidak oleh variabel lainnya menurut Faisal dalam Sani dan Vivin (2013). Pada akhir hasil tujuan yang ingin dicapai menggunakan pendekatan kuantitatif adalah untuk menguji teori serta membangun fakta. Berdasarkan penjelasan jenis penelitian tersebut guna untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel-variabel yang akan diteliti, maka cocok untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan penelitian ini.

Penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan antar variabel. Variabel yang digunakan sebanyak 4 (empat) variabel, yaitu tiga variabel indeoenden dan satu

variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu Sikap Wajib Pajak (X1), Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan (X2), Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan (X3). Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Kemauan Membayar Pajak (Y).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam suatu penelitian. Ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian dapat dilakukan di wilayah tertentu atau suatu lembaga maupun instansi tertentu dalam masyarakat.

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Akuntan Publik (KAP), Kantor Konsultan Pajak (KKP), dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang beroperasi di Kota Malang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan dengan pertimbangan bahwa Wajib Pajak yang bekerja di kantor-kantor tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pajak. Maka hal tersebut dapat merepresentasikan jawaban sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kemauan membayar pajak.

C. Variabel dan Pengukuran

Variabel penelitian terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen merupakan variabel utama untuk peneliti sekaligus menjadi variabel standar. Penelitian ini memahami dan mendeskripsikan variabel dependen adalah kemauan membayar pajak (*Willingness to Pay Tax*), atau menjelaskan serta memprediksinya Variabel independen dianggap sebagai

variabel tunggal yang mempengaruhi variabel dependen baik pada sisi negatif maupun positif (Sekaran dan Bougie, 2013). Variabel independen penelitian ini yaitu, Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan.

. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan beberapa item pertanyaan yang telah disiapkan. Item pertanyaan-pertanyaan yang akan dicantumkan dalam kuesioner akan dikembangkan sesuai dengan indikator yang digunakan dalam pengukuran konsep.

Tabel 3. Variabel, Indikator, dan Item

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	ITEM
A.	VARIABEL INDEPENDEN		
1.	Sikap Wajib Pajak (X1) Definisi: Sikap dapat didefinisikan sebagai pandangan positif atau negatif dari "attitude object", yaitu terhadap seseorang, perilaku, atau acara (Nkwe, 2013)	X1.1 Keadilan dalam sistem pajak X1.2 Sikap pelaporan dan pembayaran pajak X1.3 Pandangan tentang Undang-Undang Perpajakan X1.4 Citra Pemerintah yang positif X1.5 Membayar denda pajak dan sanksinya X1.6 Pandangan tentang tingkat terdeteksi tidak membayar pajak X1.7 Penghargaan terhadap pembayar pajak X1.8 Pemanfaatan pegawai pajak X1.9 Tingkat keengganan yang beresiko	X1.1.1 Wajib Pajak merasa membayar pajak yang adil X1.2.1 Wajib Pajak melakukan pelaporan dan pembayaran pajak dengan jujur X1.3.1 Undang-undang perpajakan mudah untuk dipahami X1.4.1 Wajib Pajak dapat melihat adanya penegakan agresifitas pajak oleh DJP X1.4.2 Wajib Pajak percaya tidak ada korupsi dan merasa berkewajiban membayar pajak X1.4.3 Wajib Pajak melihat Pemerintah mencapai tujuan dan melawan kejahatan X1.5.1 Wajib Pajak membayar denda pajak dan sanksinya X1.6.1 Wajib pajak mendeteksi tingkat ketidakpatuhan yang tinggi dalam membayar pajak X1.7.1 Wajib Pajak diberi hadiah atau <i>reward</i> atas pembayaran pajaknya X1.8.1 Wajib pajak memanfaatkan pegawai pajak untuk melaporkan penghindar pajak X1.9.1 Wajib pajak merasa takut akan pemeriksaan dan pengdilan pajak

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	ITEM
2.	<p>Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan (X2)</p> <p>Definisi: Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Siti Resmi dalam Maesaroh, 2014)</p>	X2.1 Pendaftaran NPWP	X2.1.1 Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
		X2.2 Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban wajib pajak	X2.2.1 Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPT dengan benar dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan X2.2.2 Setiap Wajib Pajak berhak melakukan pembetulan atas SPT yang telah dimasukkan X2.2.3 Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak
		X2.3 Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak	X2.3.1 Pajak yang dibayar dihitung berdasarkan penghasilan Neto dikurangi PTKP, kemudian dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku
		X2.4 Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi	X2.4.1 Pemahaman peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang diadakan oleh KPP
3.	<p>Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan (X3)</p> <p>Definisi: Indonesia menganut sistem perpajakan <i>self assessment</i> dimana pemerintah memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk melakukan 3M yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya (Undang-Undang Pajak)</p>	X3.1 Proses pembayaran pajak	X3.1.1 Pembayaran pajak melalui <i>e-banking</i> mudah, aman, dan terpercaya
		X3.2 Pengisian SPT melalui <i>e-SPT</i> dan pelaporan melalui <i>e-Filing</i>	X3.2.1 Pelaporan pajak melalui <i>e-SPT</i> dan <i>e-Filing</i> sangat efektif
		X3.3 Penyampaian SPT melalui <i>drop box</i>	X3.3.1 Penyampaian SPT melalui <i>drop box</i> dapat dilakukan dimana saja dan memudahkan Wajib Pajak
		X3.4 Update peraturan pajak terbaru secara online lewat internet	X3.4.1 Peraturan pajak terbaru dapat dilakukan melalui internet dengan mudah dan cepat
		X3.5 Pendaftaran NPWP melalui <i>e-Registration</i>	X3.5.1 Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui <i>e-Registration</i> dari website pajak

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	ITEM
	Persepsi efektifitas sistem perpajakan adalah bagaimana wajib pajak menilai menurut persepsinya masing-masing mengenai efektifitas sistem perpajakan apakah mempermudah wajib pajak atau mempersulit wajib pajak (Widayati dan Nurlis, 2010)		
B.	VARIABEL DEPENDEN Kemauan Membayar Pajak (<i>Willingness to Pay Tax</i>) (Y) Definisi: Konsep kemauan membayar pajak (<i>Willingness to Pay Tax</i>) dikembangkan menjadi sebuah definisi sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung. (Ratung dan Adi, 2009)	Y1 Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak Y2 Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak Y3 Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak Y4 Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak Y5 Merelakan sejumlah nilai untuk membayar pajak	Y1.1 Sebelum memahami pembayaran pajak, Wajib Pajak melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami tentang peraturan pajak Y2.1 Wajib Pajak menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak Y3.1 Wajib pajak berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara membayar pajak Y4.1 Wajib Pajak berusaha mencari informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak Y5.1 Wajib Pajak membuat alokasi dana untuk membayar pajak

Sumber: Data Primer, diolah 2018

D. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006). Pemilihan populasi penelitian ini

berdasarkan rujukan saran penelitian Ilhamsyah (2015) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)”, dikatakan bahwa penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian atau mencoba daerah lain, menambah jumlah sampel atau memakai teknik analisis yang berbeda sehingga diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih bermanfaat. Oleh karena itu dalam penelitian ini dipilih profesi auditor, konsultan pajak, dan penilai dimana merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pajak. Maka hal tersebut dapat merepresentasikan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki sikap, pengetahuan dan pemahaman, serta persepsi efektifitas perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai akuntan, auditor, konsultan pajak, dan penilai yang bekerja di KAP, KKP yang beroperasi di Kota Malang. Total populasi penelitian yaitu menggunakan asumsi 93 orang sesuai dengan populasi penelitian terdahulu oleh Renata, 2016. Pemilihan populasi tersebut merupakan wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemilihan populasi tersebut cocok karena penelitian ini ingin melihat pengaruh variabel-variabel yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam kemauannya dalam membayar pajak.

Penelitian berfokus terhadap Pengaruh Sikap, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan

terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Guna efisiensi waktu dan biaya, maka dipertimbangkan menggunakan metode penarikan sampel serta ukuran sampel yang paling ekonomis, paling cepat, dan mudah dilakukan (Hermawan dan Yusran, 2017). Berdasarkan hal tersebut, tidak semua wajib pajak yang tercatat menjadi objek dalam penelitian ini. Oleh karena itu dilakukanlah penelitian ini dengan menggunakan prosedur pengambilan sampel nonprobabilitas, kategori *purposive sampling* tipe *judgment sampling*. Sampel nonprobabilitas (*purposive sample*) adalah sampel terpilih yang mencakup suatu subjek yang dipilih karena berdasar karakteristik atau kualitas tertentu. Tipe sampel terpilih (*judgmental sampling*) merupakan tipe penarikan sampel nonprobabilitas dimana suatu unit yang akan diamati atau diteliti dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti yang dianggap paling bermanfaat dan dapat menjadi representatif (Morissan, 2014). Terdapat batasan pengambilan sampel penelitian yaitu hanya KAP, KKP, dan KJPP di Kota Malang yang terdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), dan Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Setjen Kemenkeu RI).

Penentuan jumlah sampel penelitian berdasarkan pada rumus Slovin, dengan asumsi ukuran populasi sebesar 93 Wajib Pajak Orang Pribadi dan batas toleransi 10%, dimana ukuran sampel dalam penelitian ini adalah :

$$n = \frac{93}{1 + (93)(0,1)^2}$$

$$n = 48,186 \text{ (48 Wajib Pajak Orang Pribadi)}$$

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data pada dasarnya terdiri dari dua sumber, yaitu (1) Sumber Data Primer (*Primary Data Sources*) dan (2) Data Sekunder (*Secondary Data Sources*). Untuk penelitian data primer, secara umum terdapat tiga cara untuk mendapatkannya yaitu survei, observasi, dan eksperimen. Salah satunya adalah survei mandiri (*Self-Administered Survey*), merupakan suatu metode pengumpulan data primer yang dalam hal ini responden mengisi sendiri jawaban pertanyaan survei melalui kuesioner. Metode tersebut dipilih dalam penelitian ini berdasar dari beberapa kelebihanannya, yaitu merasa lebih aman karena identitas responden tidak dicantumkan, tidak terdapat kemungkinan adanya bias dari pengaruh pewawancara/peneliti (*Interviewer Bias*), serta responden merasa lebih nyaman karena dapat mengisi kuesioner tergantung dirinya saat kapanpun, dimanapun, serta cepat/lambat (Hermawan, 2005).

Untuk sumber data di samping data primer, terdapat data sekunder. Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan serta dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari dalam suatu perusahaan/instansi (sumber internal), *internet website*, perpustakaan umum maupun lembaga pendidikan, dll (Hermawan dan Yusran, 2017).

Data dalam penelitian ini berupa data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang bekerja di KAP,

KKP, dan KJPP di Kota Malang. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh lain). Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode tinjauan kepustakaan (*library research*) dan mengakses *website* maupun situs-situs.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada metode pengumpulan data atau pengukuran variabel, semestinya analisis muatan menjadi penting dan harus dikuasai dengan baik oleh setiap peneliti ilmu-ilmu sosial, psikologi, dan pendidikan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui kuesioner untuk mendapat data primer. Data dikumpulkan melalui metode kuesioner yang diberikan secara langsung kepada responden. Responden diminta untuk mengisi kuesioner, yaitu daftar pertanyaan tersebut, kemudian memintanya untuk mengembalikan melalui peneliti secara langsung dan akan mengambil kuesioner yang telah diisi tersebut. Kuesioner yang telah diisi tersebut kemudian diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak ikut sertakan dalam analisis.

G. Uji Instrumen Penelitian

Kuisisioner yang akan digunakan sebagai alat pengumpul data terlebih dahulu dilakukan uji coba instrumen penelitian. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian validitas dan reliabilitas. Pengujian ini dimaksudkan untuk

mengukur tingkat ketepatan dan kehandalan kuisisioner sebagai alat pengumpul data. Menguji apakah konstruk (variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dibentuk melalui indikator-indikator yang diamati) yang telah dirumuskan tersebut reliabel dan valid maka perlu dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas.

2.1 Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Untuk mengetahui apakah suatu item valid atau tidak, maka dilakukan perbandingan antara koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka itemnya valid. Begitu juga sebaliknya apabila r hitung lebih kecil dari r tabel maka itemnya tidak valid.

Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan cara mengkorelasikan setiap skor item dengan skor total menggunakan teknik *Korelasi Pearson (Product Moment)*. Kriteria pengujian menyatakan apabila koefisien korelasi (r_{IT}) \geq koefisien tabel (r_{tabel}) berarti item kuesioner dinyatakan valid atau mampu mengukur variabel yang diukurinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data. Sampel pada uji validitas penelitian ini sebanyak 30 sampel, dimana $n=30$ maka (r_{tabel}) = 0,361. Adapun hasil pengujian validitas sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel	Item	Koefisien Validitas	Cut Off	Keterangan
Sikap Wajib Pajak	X1.1	0.531	0.361	Valid
	X1.2	0.407	0.361	Valid
	X1.3	0.542	0.361	Valid
	X1.4	0.538	0.361	Valid
	X1.5	0.446	0.361	Valid
	X1.6	0.413	0.361	Valid
	X1.7	0.470	0.361	Valid
	X1.8	0.494	0.361	Valid
	X1.9	0.661	0.361	Valid
	X1.10	0.676	0.361	Valid
	X1.11	0.379	0.361	Valid
Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan	X2.1	0.366	0.361	Valid
	X2.2	0.772	0.361	Valid
	X2.3	0.646	0.361	Valid
	X2.4	0.827	0.361	Valid
	X2.5	0.805	0.361	Valid
	X2.6	0.602	0.361	Valid
Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan	X3.1	0.707	0.361	Valid
	X3.2	0.862	0.361	Valid
	X3.3	0.863	0.361	Valid
	X3.4	0.864	0.361	Valid
	X3.5	0.832	0.361	Valid
Kemauan Membayar Pajak	Y1.1	0.733	0.361	Valid
	Y1.2	0.841	0.361	Valid
	Y1.3	0.879	0.361	Valid
	Y1.4	0.911	0.361	Valid
	Y1.5	0.805	0.361	Valid

Sumber: Data Primer, diolah 2018

Berdasarkan tabel hasil uji validitas variabel penelitian diketahui bahwa semua nilai koefisien korelasi item dengan skor total (r_{IT}) > nilai korelasi tabel (r_{tabel}). Dengan demikian item kuisisioner pada variabel Sikap, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, serta Kemauan Membayar Pajak dinyatakan valid atau mampu mengukur variabel

tersebut, sehingga instrumen tersebut sudah valid dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Reliabel atau handalnya suatu kuesioner adalah jika jawaban seseorang terhadap pernyataan-pernyataan di dalam kuesioner adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016). Uji reliabilitas dilakukan dengan metode *Internal consistency*. Reliabilitas instrumen penelitian ini diuji dengan cara memeriksa koefisien Alpha Cronbach (*cronbach's Alpha*). Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,6 menunjukkan bahwa kuesioner adalah reliabel atau handal (Malhotra dalam Solimun, 2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa item kuisisioner dinyatakan reliabel atau konsisten dalam mengukur variabel yang diukurnya. Adapun hasil pengujian reliabilitas sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Cut Off	Keterangan
Sikap Wajib Pajak	0.703	0.6	Reliabel
Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan	0.706	0.6	Reliabel
Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan	0.871	0.6	Reliabel
Kemauan Membayar Pajak	0.887	0.6	Reliabel

Sumber: Data Primer, diolah 2018

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas variabel penelitian diketahui bahwa variabel Sikap, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan,

Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, serta Kemauan Membayar Pajak menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* > 0.6 . Dengan demikian item pertanyaan kuesioner pada semua variabel tersebut dinyatakan reliabel atau konsisten dalam mengukur variabel tersebut, sehingga instrumen tersebut sudah reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

H. Teknik Analisis Data

Pengolahan data untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert atau sering disebut *summated scale* (skala yang dijumlahkan). Skala likert dalam kuesioner yang diisi setiap responden minimal lima atau ganjil tingkat preferensi jawaban, yaitu angka (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, (5) sangat setuju (Ghozali, 2016), kemudian dihitung dan diolah dengan menggunakan program *software Statistical Package for Social Sciences (SPSS)* untuk menghasilkan perhitungan yang menunjukkan pengaruh variabel indeoenden terhadap variabel dependen. Adapun metode analisis yang digunakan adalah persamaan regresi linier berganda untuk analisis lebih dari satu variabel independen. Pengujian dalam mengolah data menggunakan uji statistik deskriptif, uji reliabilitas dan validitas, uji asumsi klasik, model regresi, dan pengujian hipotesis.

1. Uji Statistik Deskriptif

Analisis data statistik deskriptif untuk memperoleh gambaran dari jawaban responden. Statistik deskriptif menggambarkan karakteristik umum dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan lebih rinci sehingga dapat

diketahui nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, dan Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan.

2. Uji Asumsi Klasik

Untuk memperoleh hasil pengujian baik maka semua data yang dibutuhkan dalam penelitian harus diuji terlebih dahulu agar tidak melanggar asumsi klasik yang ada, dapat memperoleh hasil pengujian hipotesis yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta menghasilkan model regresi yang signifikan dan representatif. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu: uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.

2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2009). Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov*. Melalui *Kolmogorov-Smirnov Test*, yaitu jika nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* tidak signifikan maka semua data yang ada terdistribusi secara normal. Tetapi jika *Kolmogorov-Smirnov Z* signifikan maka semua data yang ada tidak terdistribusi secara normal. Uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) ini dengan melihat angka probabilitasnya dengan ketentuan (Ghozali, 2009) :

1. Nilai signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$, distribusinya tidak normal.
2. Nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$, distribusinya normal.

2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah uji untuk model regresi linier berganda yaitu memiliki lebih dari satu variabel independen, dimana korelasi antar variabel independen dilihat. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari multikolinearitas, yaitu seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dengan melihat nilai *tolerance value* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Dasar pengambilan keputusan pada Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Melihat nilai *tolerance*
 - a. Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas terhadap data yang diuji.
 - b. Jikan nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10 maka artinya terjadi multikolinieritas terhadap data yang diuji.
2. Melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*)
 - a. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas terhadap data yang diuji.
 - b. Jika nilai VIF lebih besar dari 10,00 maka artinya terjadi multikolinieritas terhadap data yang diuji.

Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan VIF yang tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika nilai *tolerance* yang tinggi sama dengan VIF yang rendah.

Nilai yang umum yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* < 10 . Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolinieritas yang masih dapat ditolerir. Misal, nilai *tolerance* = $0,10$ sama dengan tingkat kolinieritas $0,95$.

2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi terdapat ketidaksamaan varian dari residual pengamatan yang satu ke pengamatan lainnya. Apabila timbul ketidaksamaan varian, maka terdapat masalah heteroskedastisitas. Model regresi yang baik harus menghasilkan nilai bersyarat homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (non-heteroskedastisitas). Banyak metode yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya heteroskedastisitas. Salah satu metode yang dapat menguji terdapat gejala heteroskedastisitas adalah dilakukan Uji *Glejser*. Dasar pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas, yaitu :

1. Jika nilai signifikansi lebih besar dari $0,05$ maka kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari $0,05$ maka kesimpulannya adalah terjadi heteroskedastisitas.

Apabila tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi dependen nilai Absolut Ut (AbsUt), maka dapat dilihat dari probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5% dimana model regresi yang digunakan maka tidak mengandung unsur heteroskedastisitas.

3. Model Regresi

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hal tersebut guna untuk menunjukkan hubungan atau korelasi antara lebih dari satu variabel independen. Pada analisis regresi berganda terdapat garis regresi, dimana garis tersebut menunjukkan pola keseluruhan dari variabel dependen atau variabel terikat (Y) terhadap suatu variabel independen atau variabel bebas (X).

Bentuk deskriptif yang umum dari persamaan regresi linier berganda ditunjukkan pada rumus sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan sebagai berikut:

Y = Kemauan membayar pajak (*Willingness to Pay Tax*)

α = Konstanta

b1 = Koefisien regresi variabel sikap wajib pajak

b2 = Koefisien regresi variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan

b3 = Koefisien regresi variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan

X1 = Sikap wajib pajak

X2 = Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan

X3 = Persepsi efektivitas sistem perpajakan

ε = Error

4. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan uji hipotesis, yaitu merupakan metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Selanjutnya guna untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel atau lebih serta untuk menunjukkan hubungan antara

variabel dependen dengan variabel independen. Data yang telah diperoleh dapat diproses sesuai dengan jenis data kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan angka metode statistik.

4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinan (R^2) dalam penelitian guna untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variabel dependen. Uji tersebut mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Dasar penentuan keputusan pada uji koefisien determinan (R^2), yaitu :


1. Apabila $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Apabila R^2 semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
3. Apabila R^2 semakin kecil mendekati 0 menunjukkan semakin lemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Terdapat kelemahan pada penggunaan koefisien determinasi, yaitu setiap tambahan satu variabel independen, R^2 pasti meningkat tanpa peduli suatu variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Maka agar tidak bias, beberapa peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 saat mengevaluasi model regresi yang baik (Ghozali, 2016).

4.2 Uji Hipotesis Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t yaitu untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri atau individual terhadap variabel dependen secara parsial dalam penelitian. Uji statistik t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Cara yang dilakukan dapat melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung. Dasar pengambilan keputusan pada uji statistik t, yaitu (Ghozali, 2016) :

1. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
2. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Responden

Penelitian menggunakan instrumen kuesioner yang telah disebar sebagai data-data yang dibutuhkan. Objek penelitian menggunakan Wajib Pajak yang bekerja di KAP, KKP dan KJPP di Kota Malang. Wajib Pajak dalam penelitian ini adalah akuntan, auditor, konsultan pajak, dan penilai. Pemilihan responden Wajib Pajak tersebut berdasarkan rujukan saran penelitian Ilhamsyah (2015) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)”, dikatakan bahwa penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian atau mencoba daerah lain, menambah jumlah sampel atau memakai teknik analisis yang berbeda sehingga diharapkan dapat mengasilkan temuan yang lebih bermanfaat. Selain itu profesi auditor, konsultan pajak, dan penilai adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pajak. Maka hal tersebut dapat merepresentasikan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki sikap, pengetahuan dan pemahaman, serta persepsi efektifitas perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Kuesioner disebar oleh peneliti ke KAP, KKP dan KJPP di Kota Malang selama kurang lebih 1 minggu. Peneliti datang secara langsung ke kantor-kantor tersebut untuk menyebarkan dan menyerahkan kuesioner penelitian.

Sampel penelitian menggunakan prosedur pengambilan sampel nonprobabilitas, kategori *purposive sampling* tipe *judgment sampling*.

Tabel 6 Sampel Data Tingkat Pengembalian Kuesioner Penelitian

Jumlah kuesioner yang disebar	68
Kuesioner yang tidak kembali	0
Kuesioner yang tidak dapat diolah	0
Kuesioner digunakan	68
Tingkat pengembalian kuesioner	100%
Tingkat pengembalian kuesioner yang dapat digunakan	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2018

B. Karakteristik Demografi Responden

Identitas responden penelitian ini dijelaskan dalam bentuk tabel serta dikelompokkan berdasar usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Tabel 7 berikut menyajikan komposisi responden berdasarkan usia :

Tabel 7 Komposisi Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1	< 30 Tahun	52	76%
2	30-50 Tahun	15	22%
3	> 50 Tahun	1	1%
	Total	68	100%

Sumber: Data Primer, diolah, 2018

Berdasarkan tabel 7 tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini yang berusia <30 tahun dengan persentase sebesar 76%. Kemudian sebesar 22% responden berusia 30-50 tahun. Sedangkan sisanya responden yang berusia >50 tahun memiliki persentase sebesar 1%. Berdasarkan tabel tersebut maka responden yang paling banyak adalah responden dengan usia <30 tahun sebanyak 52 atau 76%.

Tabel 8 berikut menunjukkan komposisi responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 8 Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Pria	23	34%
2	Wanita	45	66%
	Total	68	100%

Sumber: Data Primer, diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini berjenis kelamin wanita dengan persentase sebesar 66%. Sedangkan sisanya responden yang berjenis kelamin pria memiliki persentase sebesar 34%. Berdasarkan tabel tersebut maka responden yang paling banyak adalah responden dengan jenis kelamin wanita sebanyak 45 atau 66%.

Tabel 4.4 berikut menunjukkan komposisi responden berdasarkan pekerjaan:

Tabel 9 Komposisi Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Auditor	32	47%
2	Konsultan Pajak	15	22%
3	Penilai	3	4%
4	Lainnya	18	26%
	Total	68	100%

Sumber: Data Primer, diolah, 2018

Berdasarkan tabel 9 tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini yang berprofesi sebagai auditor dengan persentase sebesar 47%. Kemudian sebesar 22% responden berprofesi sebagai konsultan pajak. Selanjutnya sebesar 4% responden berprofesi sebagai

penilai. Sedangkan sisanya responden yang berprofesi lainnya atau profesi selain auditor, konsultan pajak dan penilai memiliki persentase sebesar 26%. Berdasarkan tabel tersebut maka responden yang paling banyak adalah responden dengan pekerjaan auditor sebanyak 32 atau 47%.

C. Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

a.) Distribusi Frekuensi Variabel Sikap Wajib Pajak (X1)

Terdapat 11 item pertanyaan dalam variabel sikap wajib pajak (X1) yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10 Distribusi Frekuensi Variabel Sikap Wajib Pajak

Item	Jawaban Responden					Rata-Rata	
	SS	S	N	TS	STS		
X1.1	F	21	42	5	0	0	4.24
	%	30.9%	61.8%	7.4%	0.0%	0.0%	
X1.2	F	22	41	4	1	0	4.24
	%	32.4%	60.3%	5.9%	1.5%	0.0%	
X1.3	F	7	32	18	10	1	3.50
	%	10.3%	47.1%	26.5%	14.7%	1.5%	
X1.4	F	9	23	32	4	0	3.54
	%	13.2%	33.8%	47.1%	5.9%	0.0%	
X1.5	F	1	27	30	10	0	3.28
	%	1.5%	39.7%	44.1%	14.7%	0.0%	
X1.6	F	4	37	21	5	1	3.56
	%	5.9%	54.4%	30.9%	7.4%	1.5%	
X1.7	F	16	36	15	0	1	3.97
	%	23.5%	52.9%	22.1%	0.0%	1.5%	
X1.8	F	1	19	30	17	1	3.03
	%	1.5%	27.9%	44.1%	25.0%	1.5%	
X1.9	F	1	16	18	27	6	2.69
	%	1.5%	23.5%	26.5%	39.7%	8.8%	
X1.10	F	0	10	12	30	16	2.24
	%	0.0%	14.7%	17.6%	44.1%	23.5%	
X1.11	F	0	11	14	37	6	2.44

Item	Jawaban Responden					Rata-Rata
	SS	S	N	TS	STS	
%	0.0%	16.2%	20.6%	54.4%	8.8%	
						3.33

Sumber: Data Primer, diolah, 2018

Keterangan:

- X1.1 : Wajib Pajak merasa membayar pajak yang adil
- X1.2 : Wajib Pajak melakukan pelaporan dan pembayaran pajak dengan jujur
- X1.3 : Undang-undang perpajakan mudah untuk dipahami
- X1.4 : Wajib Pajak dapat melihat adanya penegakan agresifitas pajak oleh DJP
- X1.5 : Wajib Pajak percaya tidak ada korupsi dan merasa berkewajiban membayar pajak
- X1.6 : Wajib Pajak melihat Pemerintah mencapai tujuan dan melawan kejahatan
- X1.7 : Wajib Pajak membayar denda pajak dan sanksinya
- X1.8 : Wajib pajak mendeteksi tingkat ketidakpatuhan yang tinggi dalam membayar pajak
- X1.9 : Wajib Pajak diberi hadiah atau *reward* atas pembayaran pajaknya
- X1.10 : Wajib pajak memanfaatkan pegawai pajak untuk melaporkan penghindar pajak
- X1.11 : Wajib pajak merasa takut akan pemeriksaan dan pengdilan pajak

Berdasar tabel 10, hasil analisis deskriptif tabel tersebut diinformasikan bahwa dari 68 responden Wajib Pajak yang bekerja di KAP, KKP dan KJPP di Kota Malang, paling banyak sebesar 61.8% responden menyatakan setuju bahwa Responden membayar pajak yang adil, dan sebesar 30.9% responden menyatakan sangat setuju bahwa Responden membayar pajak yang adil. Rata-rata item sebesar 4.24 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa Responden membayar pajak yang adil.

Berdasar dari 68 responden Wajib Pajak yang bekerja di KAP, KKP dan KJPP di Kota Malang, paling banyak sebesar 60.3% responden menyatakan setuju bahwa Responden melakukan pelaporan dan pembayaran pajak dengan jujur, dan sebesar 32.4% responden menyatakan sangat setuju bahwa Responden melakukan pelaporan dan pembayaran pajak dengan jujur. Rata-rata item sebesar 4.24

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa Responden melakukan pelaporan dan pembayaran pajak dengan jujur.

Berdasar dari 68 responden Wajib Pajak yang bekerja di KAP, KKP dan KJPP di Kota Malang, paling banyak sebesar 47.1% responden menyatakan setuju bahwa Undang-undang perpajakan mudah untuk dipahami, dan sebesar 26.5% responden menyatakan netral bahwa Undang-undang perpajakan mudah untuk dipahami. Rata-rata item sebesar 3.50 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Undang-undang perpajakan mudah untuk dipahami.

Berdasar dari 68 responden Wajib Pajak yang bekerja di KAP, KKP dan KJPP di Kota Malang, paling banyak sebesar 47.1% responden menyatakan netral bahwa Responden dapat melihat adanya penegakan agresifitas pajak oleh DJP, dan sebesar 33.8% responden menyatakan setuju bahwa Responden dapat melihat adanya penegakan agresifitas pajak oleh DJP. Rata-rata item sebesar 3.54 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Responden dapat melihat adanya penegakan agresifitas pajak oleh DJP.

Berdasar dari 68 responden Wajib Pajak yang bekerja di KAP, KKP dan KJPP di Kota Malang, paling banyak sebesar 44.1% responden menyatakan netral bahwa Responden percaya tidak ada korupsi dan merasa berkewajiban membayar pajak, dan sebesar 39.7% responden menyatakan setuju bahwa Responden percaya tidak ada korupsi dan merasa berkewajiban membayar pajak. Rata-rata item sebesar 3.28 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan

netral bahwa Responden percaya tidak ada korupsi dan merasa berkewajiban membayar pajak.

Berdasar dari 68 responden Wajib Pajak yang bekerja di KAP, KKP dan KJPP di Kota Malang, paling banyak sebesar 54.4% responden menyatakan setuju bahwa Responden melihat Pemerintah dapat mencapai tujuannya dan melawan kejahatan, dan sebesar 30.9% responden menyatakan netral bahwa Responden melihat Pemerintah dapat mencapai tujuannya dan melawan kejahatan. Rata-rata item sebesar 3.56 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Responden melihat Pemerintah dapat mencapai tujuannya dan melawan kejahatan.

Berdasar dari 68 Wajib Pajak yang bekerja di KAP, KKP dan KJPP di Kota Malang, paling banyak sebesar 52.9% responden menyatakan setuju bahwa Responden membayar denda pajak dan sanksinya, dan sebesar 23.5% responden menyatakan sangat setuju bahwa Responden membayar denda pajak dan sanksinya. Rata-rata item sebesar 3.97 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Responden membayar denda pajak dan sanksinya.

Berdasar dari 68 responden Wajib Pajak yang bekerja di KAP, KKP dan KJPP di Kota Malang, paling banyak sebesar 44.1% responden menyatakan netral bahwa Responden melihat adanya ketidakpatuhan membayar pajak yang tinggi, dan sebesar 27.9% responden menyatakan setuju bahwa Responden melihat adanya ketidakpatuhan membayar pajak yang tinggi. Rata-rata item sebesar 3.03

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan netral bahwa Responden melihat adanya ketidakpatuhan membayar pajak yang tinggi.

Berdasar dari 68 responden Wajib Pajak yang bekerja di KAP, KKP dan KJPP di Kota Malang, paling banyak sebesar 39.7% responden menyatakan tidak setuju bahwa Responden diberi hadiah atau reward atas pembayaran pajak, dan sebesar 26.5% responden menyatakan netral bahwa Responden diberi hadiah atau reward atas pembayaran pajak. Rata-rata item sebesar 2.69 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan netral bahwa Responden diberi hadiah atau reward atas pembayaran pajak.

Berdasar dari 68 responden Wajib Pajak yang bekerja di KAP, KKP dan KJPP di Kota Malang, paling banyak sebesar 44.1% responden menyatakan tidak setuju bahwa Responden memanfaatkan pegawai pajak untuk melaporkan penghindar pajak, dan sebesar 23.5% responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa Responden memanfaatkan pegawai pajak untuk melaporkan penghindar pajak. Rata-rata item sebesar 2.24 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan tidak setuju bahwa Responden memanfaatkan pegawai pajak untuk melaporkan penghindar pajak.

Berdasar dari 68 responden Wajib Pajak yang bekerja di KAP, KKP dan KJPP di Kota Malang, paling banyak sebesar 54.4% responden menyatakan tidak setuju bahwa Responden merasa takut akan pemeriksaan dan pengadilan pajak, dan sebesar 20.6% responden menyatakan netral bahwa Responden merasa takut akan pemeriksaan dan pengadilan pajak. Rata-rata item sebesar 2.44 menunjukkan

bahwa sebagian besar responden menyatakan tidak setuju bahwa Responden merasa takut akan pemeriksaan dan pengadilan pajak.

b.) Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X2)

Terdapat 6 item pertanyaan dalam variabel Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X2) yang diberikan kepada responden untuk dijawab.

Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 11

Tabel 11 Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

		Jawaban Responden					Rata-Rata
		SS	S	N	TS	STS	
X2.1	F	11	49	6	1	1	4.00
	%	16.2%	72.1%	8.8%	1.5%	1.5%	
X2.2	F	24	43	1	0	0	4.34
	%	35.3%	63.2%	1.5%	0.0%	0.0%	
X2.3	F	16	45	6	1	0	4.12
	%	23.5%	66.2%	8.8%	1.5%	0.0%	
X2.4	F	18	46	4	0	0	4.21
	%	26.5%	67.6%	5.9%	0.0%	0.0%	
X2.5	F	15	44	9	0	0	4.09
	%	22.1%	64.7%	13.2%	0.0%	0.0%	
X2.6	F	11	24	25	8	0	3.56
	%	16.2%	35.3%	36.8%	11.8%	0.0%	
							4.05

Sumber: Data primer, diolah, 2018

Keterangan:

- X2.1 : Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPT dengan benar dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
- X2.2 : Setiap Wajib Pajak berhak melakukan pembetulan atas SPT yang telah dimasukkan
- X2.3 : Setiap Wajib Pajak berhak melakukan pembetulan atas SPT yang telah dimasukkan
- X2.4 : Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak
- X2.5 : Pajak yang dibayar dihitung berdasarkan penghasilan Neto dikurangi PTKP, kemudian dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku
- X2.6 : Pemahaman peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang diadakan oleh KPP

Berdasar tabel 11, hasil analisis deskriptif tabel tersebut diinformasikan

bahwa dari 68 responden Wajib Pajak yang bekerja di KAP, KKP dan KJPP di

Kota Malang, paling banyak sebesar 72.1% responden menyatakan setuju bahwa Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, dan sebesar 16.2% responden menyatakan sangat setuju bahwa Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Rata-rata item sebesar 4.00 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Berdasar dari 68 responden Wajib Pajak yang bekerja di KAP, KKP dan KJPP di Kota Malang, paling banyak sebesar 63.2% responden menyatakan setuju bahwa Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPT dengan benar dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan, dan sebesar 35.3% responden menyatakan sangat setuju bahwa Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPT dengan benar dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. Rata-rata item sebesar 4.34 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPT dengan benar dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Berdasar dari 68 responden Wajib Pajak yang bekerja di KAP, KKP dan KJPP di Kota Malang, paling banyak sebesar 66.2% responden menyatakan setuju bahwa Setiap Wajib Pajak berhak melakukan pembetulan atas SPT yang telah dilaporkan, dan sebesar 23.5% responden menyatakan sangat setuju bahwa Setiap Wajib Pajak berhak melakukan pembetulan atas SPT yang telah dilaporkan. Rata-

rata item sebesar 4.12 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Setiap Wajib Pajak berhak melakukan pembetulan atas SPT yang telah dilaporkan.

Berdasar dari 68 responden Wajib Pajak yang bekerja di KAP, KKP dan KJPP di Kota Malang, paling banyak sebesar 67.6% responden menyatakan setuju bahwa Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak, dan sebesar 26.5% responden menyatakan sangat setuju bahwa Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak. Rata-rata item sebesar 4.21 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak.

Berdasar dari 68 responden Wajib Pajak yang bekerja di KAP, KKP dan KJPP di Kota Malang, paling banyak sebesar 64.7% responden menyatakan setuju bahwa Pajak yang dibayar dihitung berdasarkan penghasilan Neto dikurangi PTKP, kemudian dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku, dan sebesar 22.1% responden menyatakan sangat setuju bahwa Pajak yang dibayar dihitung berdasarkan penghasilan Neto dikurangi PTKP, kemudian dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Rata-rata item sebesar 4.09 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Pajak yang dibayar dihitung berdasarkan penghasilan Neto dikurangi PTKP, kemudian dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

Berdasar dari 68 responden Wajib Pajak yang bekerja di KAP, KKP dan KJPP di Kota Malang, paling banyak sebesar 36.8% responden menyatakan netral bahwa Pemahaman peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPP, dan sebesar 35.3% responden menyatakan setuju bahwa Pemahaman peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPP. Rata-rata item sebesar 3.56 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Pemahaman peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPP.

c.) Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X3)

Terdapat 5 item pertanyaan dalam variabel Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X3) yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 12

Tabel 12 Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan

		Jawaban Responden					Rata-Rata
		SS	S	N	TS	STS	
X3.1	F	21	37	9	1	0	4.15
	%	30.9%	54.4%	13.2%	1.5%	0.0%	
X3.2	F	22	39	7	0	0	4.22
	%	32.4%	57.4%	10.3%	0.0%	0.0%	
X3.3	F	14	41	11	2	0	3.99
	%	20.6%	60.3%	16.2%	2.9%	0.0%	
X3.4	F	18	38	10	1	1	4.04
	%	26.5%	55.9%	14.7%	1.5%	1.5%	
X3.5	F	17	42	9	0	0	4.12
	%	25.0%	61.8%	13.2%	0.0%	0.0%	
							4.10

Sumber: Data primer, diolah, 2018

Keterangan:

X3.1 : Pembayaran pajak melalui *e-banking* mudah, aman, dan terpercaya

X3.2 : Pelaporan pajak melalui *e-SPT* dan *e-Filing* sangat efektif

- X3.3 : Penyampaian SPT melalui *drop box* dapat dilakukan dimana saja dan memudahkan Wajib Pajak
- X3.4 : Peraturan pajak terbaru dapat dilakukan melalui internet dengan mudah dan cepat
- X3.5 : Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui *e-Registration* dari website pajak

Berdasar tabel 12, hasil analisis deskriptif tabel tersebut diinformasikan bahwa dari 68 responden Wajib Pajak yang bekerja di KAP, KKP dan KJPP di Kota Malang, paling banyak sebesar 54.4% responden menyatakan setuju bahwa Pembayaran pajak melalui *e-banking* mudah, aman, dan terpercaya, dan sebesar 30.9% responden menyatakan sangat setuju bahwa Pembayaran pajak melalui *e-banking* mudah, aman, dan terpercaya. Rata-rata item sebesar 4.15 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Pembayaran pajak melalui *e-banking* mudah, aman, dan terpercaya.

Berdasar dari 68 responden Wajib Pajak yang bekerja di KAP, KKP dan KJPP di Kota Malang, paling banyak sebesar 57.4% responden menyatakan setuju bahwa Pelaporan pajak melalui e-SPT dan *E-Filling* sangat efektif, dan sebesar 32.4% responden menyatakan sangat setuju bahwa Pelaporan pajak melalui e-SPT dan *E-Filling* sangat efektif. Rata-rata item sebesar 4.22 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa Pelaporan pajak melalui e-SPT dan *E-Filling* sangat efektif.

Berdasar dari 68 responden Wajib Pajak yang bekerja di KAP, KKP dan KJPP di Kota Malang, paling banyak sebesar 60.3% responden menyatakan setuju bahwa Penyampaian SPT melalui *drop box* dapat dilakukan dimana saja dan memudahkan, dan sebesar 20.6% responden menyatakan sangat setuju bahwa

Penyampaian SPT melalui *drop box* dapat dilakukan dimana saja dan memudahkan. Rata-rata item sebesar 3.99 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Penyampaian SPT melalui *drop box* dapat dilakukan dimana saja dan memudahkan.

Berdasar dari 68 responden Wajib Pajak yang bekerja di KAP, KKP dan KJPP di Kota Malang, paling banyak sebesar 55.9% responden menyatakan setuju bahwa Peraturan pajak terbaru dapat diakses melalui internet dengan mudah dan cepat, dan sebesar 26.5% responden menyatakan sangat setuju bahwa Peraturan pajak terbaru dapat diakses melalui internet dengan mudah dan cepat. Rata-rata item sebesar 4.04 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Peraturan pajak terbaru dapat diakses melalui internet dengan mudah dan cepat.

Berdasar dari 68 responden Wajib Pajak yang bekerja di KAP, KKP dan KJPP di Kota Malang, paling banyak sebesar 61.8% responden menyatakan setuju bahwa Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui *e-Registration* dari website pajak, dan sebesar 25.0% responden menyatakan sangat setuju bahwa Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui *e-Registration* dari website pajak. Rata-rata item sebesar 4.12 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui *e-Registration* dari website pajak.

d.) Distribusi Frekuensi Variabel Kemauan Membayar Pajak

Terdapat 5 item pertanyaan dalam variabel Kemauan Membayar Pajak (Y) yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 13

Tabel 13 Distribusi Frekuensi Variabel Kemauan Membayar Pajak

		Jawaban Responden					Rata-Rata
		SS	S	N	TS	STS	
Y1.1	F	20	44	4	0	0	4.24
	%	29.4%	64.7%	5.9%	0.0%	0.0%	
Y1.2	F	25	38	5	0	0	4.29
	%	36.8%	55.9%	7.4%	0.0%	0.0%	
Y1.3	F	17	48	3	0	0	4.21
	%	25.0%	70.6%	4.4%	0.0%	0.0%	
Y1.4	F	20	44	4	0	0	4.24
	%	29.4%	64.7%	5.9%	0.0%	0.0%	
Y1.5	F	20	35	12	1	0	4.09
	%	29.4%	51.5%	17.6%	1.5%	0.0%	
							4.21

Sumber: Data primer, diolah, 2018

Keterangan:

- Y1.1 : Sebelum memahami pembayaran pajak, Wajib Pajak melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami tentang peraturan pajak
Y1.2 : Wajib Pajak menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak
Y1.3 : Wajib pajak berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara membayar pajak
Y1.4 : Wajib Pajak berusaha mencari informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak
Y1.5 : Wajib Pajak membuat alokasi dana untuk membayar pajak

Berdasar tabel 13, hasil analisis deskriptif tabel tersebut diinformasikan bahwa dari 68 responden Wajib Pajak yang bekerja di KAP, KKP dan KJPP di Kota Malang, paling banyak sebesar 64.7% responden menyatakan setuju bahwa sebelum memahami pembayaran pajak, responden melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami tentang peraturan pajak, dan sebesar 29.4% responden menyatakan sangat setuju bahwa sebelum memahami pembayaran pajak, responden melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami tentang

peraturan pajak. Rata-rata item sebesar 4.24 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa sebelum memahami pembayaran pajak, responden melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami tentang peraturan pajak.

Berdasar dari 68 responden Wajib Pajak yang bekerja di KAP, KKP dan KJPP di Kota Malang, paling banyak sebesar 55.9% responden menyatakan setuju bahwa responden menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak, dan sebesar 36.8% responden menyatakan sangat setuju bahwa responden menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak. Rata-rata item sebesar 4.29 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa responden menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak.

Berdasar dari 68 responden Wajib Pajak yang bekerja di KAP, KKP dan KJPP di Kota Malang, paling banyak sebesar 70.6% responden menyatakan setuju bahwa responden berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara membayar pajak, dan sebesar 25.0% responden menyatakan sangat setuju bahwa responden berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara membayar pajak. Rata-rata item sebesar 4.21 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa responden berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara membayar pajak.

Berdasar dari 68 responden Wajib Pajak yang bekerja di KAP, KKP dan KJPP di Kota Malang, paling banyak sebesar 64.7% responden menyatakan setuju

bahwa responden berusaha mencari informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak, dan sebesar 29.4% responden menyatakan sangat setuju bahwa responden berusaha mencari informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak. Rata-rata item sebesar 4.24 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa responden berusaha mencari informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak.

Berdasar dari 68 responden Wajib Pajak yang bekerja di KAP, KKP dan KJPP di Kota Malang, paling banyak sebesar 51.5% responden menyatakan setuju bahwa responden membuat alokasi dana untuk membayar pajak, dan sebesar 29.4% responden menyatakan sangat setuju bahwa responden membuat alokasi dana untuk membayar pajak. Rata-rata item sebesar 4.09 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa responden membuat alokasi dana untuk membayar pajak.

2. Analisis Inferensial

a.) Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Pengujian asumsi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residual berdistribusi normal atau tidak. Pada analisis regresi linier diharapkan residual berdistribusi normal. Untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat melalui pengujian Kolmogorov-Smirnov. Hipotesis pengujian asumsi normalitas adalah sebagai berikut :

H_0 : Residual berdistribusi normal

H_1 : Residual tidak berdistribusi normal

Kriteria pengujian menyatakan apabila probabilitas yang dihasilkan dari pengujian Kolmogorov-Smirnov \geq *level of significant* ($\alpha=5\%$) maka residual dinyatakan berdistribusi normal. Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi normalitas melalui pengujian Kolmogorov-Smirnov:

Tabel 14 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.55067409
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.096
	Negative	-.051
Test Statistic		.096
Asymp. Sig. (2-tailed)		.197 ^c

Sumber: Data primer, diolah, 2018

Pengujian asumsi normalitas pengaruh independen terhadap dependen menghasilkan statistik uji *Kolmogorov Smirnov* sebesar 0.096 dengan probabilitas sebesar 0.197. Hasil ini menunjukkan bahwa probabilitas $>$ *level of significant* ($\alpha=5\%$), sehingga H_0 diterima. Hal ini berarti residual dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi normalitas terpenuhi.

2. Hasil Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel independen. Pada analisis regresi linier tidak diperbolehkan adanya hubungan antar variabel independen. Pengujian

multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) atau tolerance masing-masing variabel independen.

Kriteria pengujian menyatakan apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 atau nilai tolerance lebih besar dari 0.1 maka dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinier. Adapun ringkasan hasil VIF dan Tolerance sebagaimana tabel berikut :

Tabel 15 Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Sikap wajib pajak	.754	1.327
Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan	.628	1.593
Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan	.776	1.288

Sumber: Data primer, diolah, 2018

Berdasarkan hasil pada table di atas, dapat diketahui semua variabel independen menghasilkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0.1. Dengan demikian analisis regresi pada penelitian ini dinyatakan tidak mengandung gejala multikolinier

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian asumsi heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah residual memiliki ragam yang homogen atau tidak. Pada analisis regresi linier diharapkan residual memiliki ragam yang homogen. Pengujian asumsi heterokedastisitas dapat dilihat melalui *Glejser Test*. Hipotesis pengujian asumsi heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

H0 : Residual memiliki ragam homogen

H1 : Residual tidak memiliki ragam homogen

Kriteria pengujian menyatakan apabila probabilitas yang dihasilkan dari pengujian *Glejser* \geq level of significant ($\alpha=5\%$) maka residual dinyatakan memiliki ragam yang homogen. Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi heteroskedastisitas melalui *Glejser Test*:

Tabel 16 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.781	1.309		.597	.553
	Sikap wajib pajak	-.028	.035	-.115	-.817	.417
	Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan	.084	.053	.246	1.593	.116
	Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan	-.026	.049	-.074	-.534	.595

Sumber: Data primer, diolah, 2018

Pengujian asumsi heteroskedastisitas menunjukkan bahwa probabilitas untuk semua variabel $>$ *level of significant* ($\alpha=5\%$). Hal ini berarti residual dinyatakan memiliki ragam yang homogen. Dengan demikian asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

b.) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda berfungsi untuk menunjukkan hubungan atau korelasi antara lebih dari satu variabel independen. Maka dilakukan

analisis regresi linier berganda antara variabel-variabel berikut, yaitu: Sikap Wajib Pajak (X1), Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan (X2), Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X3) terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y). Dari hasil pengolahan data penelitian menggunakan SPSS 23, didapatkan data pada tabel berikut :

Tabel 17 Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a				Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.249	2.305		.542	.590
	Sikap wajib pajak	.078	.061	.118	1.280	.205
	Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan	.323	.093	.352	3.469	.001
	Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan	.443	.086	.471	5.166	.000

Sumber: Data primer, diolah, 2018

Persamaan regresi dari hasil estimasi analisis regresi linier berganda adalah: Kemauan membayar pajak = 1.249 + 0.078 sikap wajib pajak + 0.323 pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan + 0.443 persepsi efektifitas sistem perpajakan. Berdasarkan tabel tersebut, maka menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 1.249 mengindikasikan bahwa apabila sikap wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi efektifitas sistem perpajakan bernilai konstan (tidak berubah) maka besarnya perubahan kemauan membayar pajak sebesar 1.249.

2. Koefisien sikap wajib pajak sebesar +0.078 menunjukkan bahwa variabel Sikap Wajib Pajak (X1) memiliki tanda positif, maka memberikan arah pengaruh yang searah dengan Kemauan Membayar Pajak (Y). Hal ini berarti terjadinya peningkatan sikap wajib pajak sebesar 1 poin, maka akan meningkatkan kemauan membayar pajak sebesar 0.078 poin.
3. Koefisien pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan sebesar +0.323 menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan (X2) memiliki tanda positif, memberikan arah pengaruh yang searah dengan Kemauan Membayar Pajak (Y). Hal ini berarti terjadinya peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan sebesar 1 poin, maka akan meningkatkan kemauan membayar pajak sebesar 0.323 poin.
4. Koefisien persepsi efektifitas sistem perpajakan sebesar 0.443 menunjukkan bahwa variabel Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X3) memiliki tanda positif, memberikan arah pengaruh yang searah dengan Kemauan Membayar Pajak (Y). Hal ini berarti terjadinya peningkatan persepsi efektifitas sistem perpajakan sebesar 1 poin, maka akan meningkatkan kemauan membayar pajak sebesar 0.443 poin.

c.) Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinan (R^2) dalam penelitian guna untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variabel dependen. Uji tersebut mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dasar penentuan keputusan pada uji koefisien determinan (R^2), yaitu :

1. Apabila $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Apabila R^2 semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
3. Apabila R^2 semakin kecil mendekati 0 menunjukkan semakin lemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Maka agar tidak bias, beberapa peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 saat mengevaluasi model regresi yang baik (Ghozali, 2016). Pada penelitian ini menggunakan analisis berdasar dari nilai *adjusted* R^2 dapat dilihat pada tabel 18.

Tabel 18 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square
0.766	0.587	0.567

Sumber: Data primer, diolah, 2018

Berdasarkan tabel 18 , besarnya kontribusi sikap wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak dapat diketahui melalui koefisien determinasinya (*adj* R^2) yaitu sebesar 0.567. Hal ini berarti keragaman kemauan membayar pajak dapat dijelaskan oleh sikap wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi efektifitas sistem perpajakan sebesar 56.7%, atau dengan kata lain kontribusi sikap wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan,

dan persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak sebesar 56.7%, sedangkan sisanya sebesar 43.3% merupakan kontribusi dari lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Selain itu, berdasarkan tabel 18 tersebut juga diketahui bahwa nilai koefisien R yang menunjukkan keeratan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Pada penelitian ini didapatkan besarnya variabel Sikap Wajib Pajak (X1), Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan (X2), dan Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X3) terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y) adalah sebesar 0,766 yang menunjukkan adanya hubungan atau pengaruh yang kuat.

2. Uji Regresi Parsial (t)

Pengujian hipotesis parsial digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh sikap wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Kriteria pengujian menyatakan jika nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau probabilitas < *level of significance* (α) maka terdapat pengaruh signifikan secara individu pengaruh sikap wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Pengujian model regresi pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel... sebagai berikut :

Tabel 19 Hasil Uji Regresi Parsial (t) Analisis Regresi Berganda

Variabel Independen	t	Sig.
(Constant)	0.542	0.590
Sikap Wajib Pajak	1.280	0.205
Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan	3.469	0.001
Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan	5.166	0.000

Sumber: Data primer, diolah, 2018

a. Uji Hipotesis Parsial antara Variabel Sikap Wajib Pajak terhadap Variabel Kemauan Membayar Pajak

Pengujian hipotesis secara parsial sikap wajib pajak menghasilkan nilai t hitung sebesar 1.280 dengan probabilitas sebesar 0.205. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas $>$ *level of significance* ($\alpha=5\%$). Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel Sikap Wajib Pajak (X1) terhadap variabel Kemauan Membayar Pajak (Y).

b. Uji Hipotesis Parsial antara Variabel Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Variabel Kemauan Membayar Pajak

Pengujian hipotesis secara parsial pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan menghasilkan nilai t hitung sebesar 3.469 dengan probabilitas sebesar 0.001. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas $<$ *level of significance* ($\alpha=5\%$). Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan pada variabel Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X2) terhadap variabel Kemauan Membayar Pajak (Y).

c. Uji Hipotesis *Parsial* antara Variabel Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Variabel Kemauan Membayar Pajak

Pengujian hipotesis secara parsial Persepsi efektifitas sistem perpajakan menghasilkan nilai t hitung sebesar 5.166 dengan probabilitas sebesar 0.000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas < *level of significance* ($\alpha=5\%$). Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan pada variabel Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X3) terhadap variabel Kemauan Membayar Pajak (Y).

3. Uji Dominan

Untuk menentukan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel Y, dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi (β) atau *standardized coefficient* yang paling besar antara variabel yang satu dengan yang lain. Variabel independen yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel Y adalah variabel yang memiliki koefisien regresi yang paling besar. Untuk membandingkan koefisien regresi masing-masing variabel independen dapat dilihat tabel peringkat sebagai berikut :

Tabel 20 Hasil Uji Dominan

Peringkat	Variabel	Koefisien β	Pengaruh
3	X1	0.118	Tidak Signifikan
2	X2	0.352	Signifikan
1	X3	0.471	Signifikan

Sumber: Data primer, diolah, 2018

Berdasarkan tabel 20, variabel Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X3) adalah variabel yang memiliki koefisien regresi yang paling besar. Artinya,

variabel Y lebih banyak dipengaruhi oleh variabel Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X3). Koefisien yang dimiliki variabel Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan bertanda positif, hal ini menunjukkan hubungan yang searah sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik variabel Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan maka semakin meningkat Kemauan Membayar Pajak (Y).

3. Pembahasan

Berdasarkan data yang telah dianalisis oleh peneliti, maka peneliti akan membahas hasil analisis dalam penelitian ini. Berikut hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti :

A. Variabel Sikap Wajib Pajak (X1)

Hasil skor rata-rata jawaban responden atau nilai grand mean variabel Sikap Wajib Pajak (X1) sebesar 3,33. Rata-rata distribusi jawaban tertinggi terletak pada X1.1 (Wajib Pajak merasa membayar pajak yang adil) dan X1.2 (Wajib Pajak melakukan pelaporan dan pembayaran pajak dengan jujur) dengan skor sama yaitu 4,24. Sedangkan rata-rata distribusi terendah terletak pada X1.10 (Wajib pajak memanfaatkan pegawai pajak untuk melaporkan penghindar pajak) dengan skor 2,24.

B. Variabel Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan (X2)

Hasil skor rata-rata jawaban responden atau nilai grand mean variabel Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan (X2) sebesar 4,05. Rata-rata distribusi jawaban tertinggi terletak pada X2.2 (Setiap Wajib Pajak berhak melakukan pembetulan atas SPT yang telah dimasukkan)

dengan skor sama yaitu 4,34. Sedangkan rata-rata distribusi terendah terletak pada X2.6 (Pemahaman peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang diadakan oleh KPP) dengan skor 3,56.

C. Variabel Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Variabel Kemauan Membayar Pajak (X3)

Hasil skor rata-rata jawaban responden atau nilai grand mean variabel Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X3) sebesar 4,10. Rata-rata distribusi jawaban tertinggi terletak pada X3.2 (Pelaporan pajak melalui *e-SPT* dan *e-Filing* sangat efektif) dengan skor sama yaitu 4,22. Sedangkan rata-rata distribusi terendah terletak pada X3.4 (Peraturan pajak terbaru dapat dilakukan melalui internet dengan mudah dan cepat) dengan skor 4,04.

D. Variabel Kemauan Membayar Pajak (Y)

Hasil skor rata-rata jawaban responden atau nilai grand mean variabel Kemauan Membayar Pajak (Y) sebesar 4,21. Rata-rata distribusi jawaban tertinggi terletak pada Y1.2 (Wajib Pajak menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak) dengan skor sama yaitu 4,29. Sedangkan rata-rata distribusi terendah terletak pada Y1.5 (Wajib Pajak membuat alokasi dana untuk membayar pajak) dengan skor 4,09.

E. Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

1. Pengaruh Sikap terhadap Kemauan Membayar Pajak

Diketahui hasil dari analisis data yang ada dalam hasil regresi memperoleh hasil koefisien X1 sebesar 0,078 yang berarti variabel Sikap Wajib Pajak (X1) memiliki tanda positif yang menunjukkan bahwa variabel ini memberikan arah pengaruh yang searah dengan Kemauan Membayar Pajak (Y). Hal tersebut terdapat adanya pengaruh yang positif akan tetapi tidak signifikan. Diperoleh berdasarkan nilai t hitung sebesar 1.280 dengan probabilitas sebesar 0.205. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas $>$ *level of significance* ($\alpha=5\%$). Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel Sikap Wajib Pajak (X1) terhadap variabel Kemauan Membayar Pajak (Y). Melihat hasil tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima.

Theory of Planned Behavior menjelaskan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan *Behavioral Beliefs* merupakan sikap individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Melihat sikap sebagai pandangan positif terhadap undang-undang pajak, administrasi, keadilan sistem pajak, serta sikap terhadap penghindaran pajak orang lain maka wajib pajak akan mau membayar pajak dan memenuhi kewajiban pajak, sehingga hasil penelitian sejalan dengan teori yang ada.

Penelitian ini menjawab fenomena yang sudah ada sebelumnya dan hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nkwe (2013) yang juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap

pembayar pajak dimana memiliki hubungan yang sangat kuat dengan tingkah laku pemenuhan pajak (*Willingness to Pay Tax*). Begitu juga sesuai menurut beberapa penelitian yang telah menyelidiki mengenai nilai-nilai, norma-norma sosial, dan sikap berbeda di berbagai negara dan perbedaan-perbedaan ini memiliki efek yang dapat diukur pada perilaku ekonomi.

2. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan analisis hipotesis diketahui bahwa dari analisis data yang ada dalam hasil regresi memperoleh hasil koefisien X2 sebesar 0,323 yang berarti variabel Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan (X2) memiliki tanda positif yang menunjukkan bahwa variabel ini memberikan arah pengaruh yang searah dengan Kemauan Membayar Pajak (Y). Hal tersebut terdapat adanya pengaruh yang positif dan signifikan. Diperoleh berdasarkan nilai t hitung sebesar 3.469 dengan probabilitas sebesar 0.001. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas $< level\ of\ significance$ ($\alpha=5\%$). Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan pada variabel Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X2) terhadap variabel Kemauan Membayar Pajak (Y). Melihat hasil tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa H₂ diterima.

Theory of Planned Behavior menjelaskan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan memiliki kaitan dengan teori

tersebut, hal ini dipengaruhi oleh motivasi wajib pajak agar tidak mendapat sanksi sehingga wajib pajak terdorong untuk mencari pemahaman dan pengetahuan akan aturan-aturan untuk menghindari sanksi tersebut. Hal ini sering disebut juga *control beliefs* (kontrol perilaku), sehingga hasil penelitian yang signifikan sejalan dengan teori yang ada. Hal tersebut juga menunjukkan apabila wajib pajak mengetahui serta paham tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, mengetahui dan memahami tentang sanksi perpajakan, mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi, serta mengetahui dan memahami fungsi dan jenis perpajakan maka dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak (*Willingness to Pay Tax*). Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai akuntan, auditor, konsultan, dan penilai yang bekerja di KAP, KKP, dan KJPP di Kota Malang sudah mendapat dan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dengan baik.

Penelitian ini menjawab fenomena yang sudah ada sebelumnya dan hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) dan Fikriningrum (2012) yang membuktikan bahwa kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan. Begitu juga sesuai menurut penelitian Megawati dalam Maesaroh (2014) menyatakan bahwa semakin paham wajib pajak tentang peraturan perpajakan maka dapat mendorong Wajib Pajak untuk memiliki kemauan dalam membayar Pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Apabila Wajib pajak telah mengetahui

kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah mau membayar pajak (Widyati dkk, dalam Maesaroh 2014).

3. Pengaruh Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Diketahui hasil dari analisis data yang ada dalam hasil regresi memperoleh hasil koefisien X_3 sebesar 0,443 yang berarti variabel Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X_3) memiliki tanda positif yang menunjukkan bahwa variabel ini memberikan arah pengaruh yang searah dengan Kemauan Membayar Pajak (Y). Hal tersebut terdapat adanya pengaruh yang positif dan signifikan. Diperoleh berdasarkan nilai t hitung sebesar 5.166 dengan probabilitas sebesar 0.000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas $< level\ of\ significance$ ($\alpha=5\%$). Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan pada variabel Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X_3) terhadap variabel Kemauan Membayar Pajak (Y). \Rightarrow). Melihat hasil tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima.

Temuan empiris terkait dengan adanya hubungan antara persepsi efektifitas sistem perpajakan dengan kemauan membayar pajak dapat dimengerti. Persepsi yang baik dari wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang ada akan mendorong kemauan wajib pajak dalam membayar dan memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Widayati dan Nurlis (2010) dan Fikriningrum (2012) yang membuktikan bahwa kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh persepsi efektifitas sistem perpajakan. Begitu juga sesuai menurut Bintoro (2007) yang berpendapat,

bahwa pengkondisian hubungan antara institusi dengan pembayar pajak akan terbentuk moral pajak sehingga cenderung akan meningkatkan kemauan dan kesadaran mereka untuk membayar pajak.

Theory of Planned Behavior menjelaskan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pelayanan pajak, dimana dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak). Hal ini sering disebut juga (*normative beliefs*), sehingga hasil penelitian yang signifikan sejalan dengan teori yang ada.

Pengaruh terhadap kemauan membayar pajak, maka adanya persepsi yang baik dari wajib pajak sangat penting. Apabila efektifitas sistem perpajakan tidak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, tentu akan menimbulkan keengganan wajib pajak untuk mau membayar pajak. Kondisi seperti akan berpengaruh pada kemauan wajib pajak yang rendah dalam membayar pajak. Dengan menerapkan sistem perpajakan yang lebih memudahkan wajib pajak, diharapkan akan dapat mendorong kemauan wajib pajak dalam membayar dan memenuhi kewajiban pajak sebagai iuran kepada negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sikap, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak (*Willingness to Pay Tax*) Pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 68 orang Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai akuntan, auditor, konsultan pajak, dan penilai, yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP), Kantor Konsultan Pajak (KKP), dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) di Kota Malang. Data yang diolah dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang telah diisi oleh responden, kemudian diolah dengan program *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS).

Berdasarkan pengolahan dan analisis data tersebut dapat diambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Secara parsial, sikap wajib pajak menghasilkan nilai t hitung sebesar 1.280 dengan probabilitas sebesar 0.205. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas $>$ *level of significance* ($\alpha=5\%$). Hal tersebut berarti terdapat adanya pengaruh yang positif akan tetapi tidak signifikan antara sikap wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Nkwe (2013).
2. Secara parsial, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan menghasilkan nilai t hitung sebesar 3.469 dengan probabilitas sebesar 0.001. Hasil

pengujian tersebut menunjukkan probabilitas $< level\ of\ significance$ ($\alpha=5\%$). Hal tersebut berarti terdapat pengaruh signifikan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Widayati dan Nurlis (2010) dan Fikriningrum (2012).

3. Secara parsial, persepsi efektifitas sistem perpajakan menghasilkan nilai t hitung sebesar 5.166 dengan probabilitas sebesar 0.000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas $< level\ of\ significance$ ($\alpha=5\%$). Hal tersebut berarti terdapat pengaruh signifikan persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Widayati dan Nurlis (2010) dan Fikriningrum (2012).

4. Perbandingan koefisien regresi masing-masing variabel independen menunjukkan variabel Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X3) adalah variabel yang memiliki koefisien regresi yang paling besar. Koefisien regresi variabel Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X3) sebesar 0.471 paling besar dibandingkan dengan koefisien regresi variabel sikap wajib pajak (X1) sebesar 0.118 dan koefisien regresi variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X2) sebesar 0.352. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Y lebih banyak dipengaruhi oleh variabel Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X3) sehingga menjadi variabel yang dominan di antara variabel independen lainnya dalam penelitian ini.

B. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini terdapat keterbatasan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Peneliti melakukan penelitian pengaruh Sikap, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak (*Willingness to Pay Tax*) Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam cakupan wilayah yang sempit dalam skala regional, yaitu di Kota Malang.
2. Peneliti hanya mengetahui pola perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai akuntan, auditor, konsultan, dan penilai di KAP, KKP, KJPP, sehingga peneliti belum dapat memetakan pola perilaku pada setiap jenis Wajib Pajak.


C. Saran

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian, adapun saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Melihat hasil uji dominan yang menunjukkan bahwa variabel Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan paling berpengaruh di antara variabel independen yang lain terhadap variabel Kemauan Membayar pajak. Oleh karena itu terdapat saran yang dapat dipertimbangkan bagi pemetintah untuk terus meningkatkan dan memaksimalkan sistem perpajakan yang ada di Indonesia yang sudah disambut baik oleh masyarakat, khususnya wajib pajak. Selain itu untuk faktor-faktor yang lain dapat dilakukan atau diambil kebijakan-kebijakan untuk dapat meningkatkan sikap serta pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan pada wajib pajak di Indonesia. Hal-hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemauan membayar pajak sehingga nantinya dapat memaksimalkan penerimaan negara yang berguna untuk pembangunan dan perkembangan negara Indonesia.

2. Penelitian selanjutnya dapat meneliti dan menganalisis variabel-variabel lain yang belum ada dalam penelitian ini, serta dapat dijelaskan bagaimana keterkaitan pengaruh variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak (*Willingness to Pay Tax*).

3. Penelitian terkait kemauan membayar pajak (*Willingness to Pay Tax*) dapat dilakukan dengan objek penelitian yang lebih luas dan beragam. Selain Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di KAP, KKP, KJPP seperti penelitian ini, maka penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pada Wajib Pajak UMKM dan Wajib Pajak Badan, dll. Sehingga penelitian selanjutnya dapat memetakan pola perilaku Wajib Pajak terhadap kemauan membayar pajak (*Willingness to Pay Tax*).



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Braithwaite, Valerie. 2002. *Taxing Democracy*. Inggris: Ashgate Publishing Ltd.
- Faisal, Gatot S.M. 2009. *How to be Smarter Taxpayer (Bagaimana menjadi wajib pajak yang lebih cerdas)*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hermawan, Asep. 2014. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Oka, Gde Putu Arya. 2017. *Model Konseptual Pengembangan Produk Pembelajaran Beserta Teknik Evaluasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Prastowo, Yustinus., A. Priyatna., dan Y.E. Nugraha. 2011. *Buku Pintar Menghitung Pajak Profesi, Badan Usaha, dan Peristiwa Khusus*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2013. *Research Methods for Business*. United Kingdom: Jhon Wiley & Sons Ltd.
- Siregar, S. 2013. *Metode penelitian kuantitatif : dilengkapi perbandingan perhitungan manual & SPSS*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Solimun, Adji A.R.F, dan Nurjannah. 2017. *Metode Statistika Multivariat Pemodelan : Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarPLS*. Malang: UB Press.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Timbul, H.Simajuntak dan Imam, M. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Rais Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Tjakraiwirja, Salamun Alfian. 1993. *Pajak, Citra, dan Upaya Pembaruannya*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Torgler, Benno. 2007. *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Inggris. Edward Elgar Publishing Limited.

Jurnal

- Alm, James dan Torgler, Benno. 2006. *Culture differences and tax morale in the United States and in Europe*. Journal of Economic Psychology, Amerika.
- Andreas dan Savitri, Enni. 2015. *The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance With Taxpayers Awareness as Mediating Variables*. Universitas Riau.
- Arnanto, Taris Yoga. 2016. *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Kota Semarang I)*. Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.
- Fikriningrum. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Maesaroh, Reni. 2014. *Analisis atas Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kota Cianjur)*. Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Nkwe, Nugi. 2013. *Tax Payer's Attitude and Compliance Behavior among Small Medium Enterprises (SME) in Botswana*. Macrothink Institute, Botswana.
- Ratung, T. dan P.H. Adi. 2009. *Dampak program Sunset Policy terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak (Studi pada wajib pajak orang pribadi pelaku usaha di wilayah KPP Salatiga)*. Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Saad, Natrah. 2013. *Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View*. Universiti Utara, Malaysia
- Widayati dan Nurlis. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Universitas Mercu Buana, Jakarta.
- Zhang et al. 2016. *Willing to Pay? Tax Compliance in Britain and Italy: An Experimental Analysis*. National Library of Medicine National Institutes of Health, US.

OECD. 2013. *What drives tax morale?* Tax And Development Committee On Fiscal Affairs. Development Assistance Committee Task Force On Tax And Development.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Internet

<http://www.pajak.go.id/content/article/tax-amnesty-dgt%E2%80%99s-brand-and-willingness-pay-taxes>, diakses tanggal 13 Februari 2018

<http://www.oecd.org/tax/countries-must-strengthen-tax-systems-to-meet-sustainable-development-goals.htm>, diakses tanggal 15 Februari 2018

<https://www.kompasiana.com/am-19/55005015813311971ffa7567/gejala-gejala-kognisi-perasaan-atau-emosi-konasi-berpikir-dan-belajar?page=all>, diakses tanggal 20 Februari 2018

<https://dosen.perbanas.id/penghitungan-pajak-penghasilan-orang-pribadi/>, diakses tanggal 20 Februari 2018

<https://www.malang-post.com/ekonomi/pencapaian-pajak-tembus-100-33-persen> diakses tanggal 28 Februari 2018

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/02/180752626/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-wajib-pajak-orang-pribadi-meningkat>, diakses tanggal 21 April 2018